

**IMPLEMENTASI PERDA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL TERKAIT JARAK PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARIAH**

**(Studi di Disnaker PMPTSP Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WINE ANTIKA MULIA**

**NIM 210202110094**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

**IMPLEMENTASI PERDA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL TERKAIT JARAK PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARIAH**

**(Studi di Disnaker PMPTSP Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WINE ANTIKA MULIA**

**NIM 210202110094**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmaniirahim*

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERDA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL TERKAIT JARAK PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI DISNAKER PMPTSP KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2025

Penulis,



Wine Antika Mulia  
NIM. 210202110094

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wine Antika Mulia dengan NIM 210202110094 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PERDA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL TERKAIT JARAK PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI DISNAKER PMPTSP KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Mei 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002



Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP. 198710192019032011

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Wine Antika Mulia  
NIM : 210202110094  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati M.H.  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL TERKAIT JARAK PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi di Disnaker PMPTSP Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 29 Oktober 2024	Konsultasi outline judul	
2.	Senin, 4 November 2024	Bimbingan Bab 1-3	
3.	Senin, 11 November 2024	Revisi Proposal Skripsi	
4.	Kamis, 14 November 2024	Acc Proposal Skripsi	
5.	Senin, 14 April 2025	Bimbingan Bab 4	
6.	Selasa, 22 April 2025	Revisi Bab 4	
7.	Jumat, 2 Mei 2025	Revisi Bab 4	
8.	Rabu, 21 Mei 2025	Bimbingan bab 4 dan 5	
9.	Kamis, 22 Mei 2025	Bimbingan Abstrak	
10.	Kamis, 22 Mei 2025	Acc Skripsi	

Malang, 23 Mei 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Wine Antika Mulia NIM. 210202110094 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERDA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL TERKAIT JARAK PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARIAH**

(Studi di Disnaker PMPTSP Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Dr. Shofil Fikri, S.S., M.Pd.  
NIP. 19831125201608011097

(  )  
Ketua Penguji

2. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.  
NIP. 198304202023211012

(  )  
Penguji Utama

3. Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP. 198710192019032011

(  )  
Sekretaris Penguji

Malang, 19 Juni 2025  
Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM  
NIP. 197708222003011003

## **MOTTO**

**“Tidak masalah seberapa lambat kamu melakukannya, asalkan kamu tidak berhenti”**

**(Confucius)**

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”**

**(Q.S Al-Baqarah : 286)**

***“Without Allah I’m Nothing, With Allah I Have Everything”***

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim,**

Alhamdulillah puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Terkait Jarak Penjualan Minuman Beralkohol di Malang Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Disnaker PMPTSP)” Begitu pula shalawat dan taslim kepada Rasulullah SAW, serta para keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang teran-benderang.

Tidak sedikit hambatan yang penulis alami selama mengerjakan skripsi ini, namun berkat doa, usaha maupun bantuan dan motivasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak, membuat penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhrudin, M.HI., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan juga perhatian selama penulis menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
5. Dr. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada pihak Disnaker PM-PTSP yang sudah memberikan izin penelitian, terutama kepada Bapak Bambang Nurmawan, S.H. dan juga Mas Robi selaku pelayan perizinan terima kasih sudah memberikan

kesempatan saya untuk mencari informasi dan mau meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.

9. Untuk keluarga penulis yang sangat penulis cintai yaitu Bapak Edison dan Ibu Jamilah. Tidak bisa tergambarkan betapa penulis sangat menyayangi dan menghormati mereka yang sudah berjuang mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang hingga penulis mencapai titik ini. Untuk adik penulis satu-satunya yang sangat penulis sayangi yaitu Ayub Ibnu Abdilah yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
10. Teman-teman Adhibrata dan teman kelas penulis yaitu “HES C” kawan seperjuangan penulis selama kuliah. Terima kasih sudah kebersamaan perjalanan penulis di tanah rantau ini, senang bertemu dengan kalian. Terutama untuk Diana, Myrna, Sabil, Elsa dan Hanum terima kasih sudah menjadi teman yang penulis anggap paling dekat selama di kelas.
11. Teman sekamar penulis di Ma’had terutama, Aisyah, Elsa dan Ismet yang masih berhubungan baik hingga sekarang. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk menemani, menjadi teman diskusi dan teman curhat, penulis sangat menyayangi kalian.
12. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga besar Duta Fakultas Syariah 2023 yang sangat penulis sayangi. Terima kasih untuk satu tahun masa jabatan, bertemu kalian adalah salah satu hal yang sangat penulis syukuri.

Semoga dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran manfaat ilmu yang didapat dan barokah bagi penulis.

Malang, 23 Mei 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wine Antika Mulia', written on a light blue background.

Wine Antika Mulia

NIM. 210202110094

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha dibawah
د	Dal	D	de
ذ	Dzal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*.

هَوَّلَ : *Haula*.

#### D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*.

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*.

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*.

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbānā*.

نَجَّيْنَا : *najjainā*.

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*.

الْحَجُّ : *al-ḥajj*.

نُعَمُّ : *nu''ima*.

عُدُوْ : *aduwwu*'.

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh: عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*).

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*).

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*).

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*.

الْبِلَادُ : *al-bilādu*.

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*.

النَّوْءُ : *al-nau*'.

## H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*.

## I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan.*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān.*

*Al-Gazālī.*

*Al-Munqiz min al-Dalāl.*

## **J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa**

### **Indonesia**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān.*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn.*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab.*

## DAFTAR ISI

<b>IMPLEMENTASI PERDA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL TERKAIT JARAK PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxii</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
1. Implementasi .....	8
2. Peraturan Daerah .....	9
3. Jarak.....	9
4. Penjualan .....	9
5. Minuman beralkohol.....	10
6. Tempat peribadatan .....	10
7. Rumah sakit.....	10
8. Lembaga pendidikan.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori .....	21

1. Implementasi Kebijakan.....	21
2. <i>Maqashid Syariah</i> .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan data.....	32
F. Metode Pengolahan Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Terkait Jarak Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Disnaker PMPTSP . .....	45
C. Penerapan Jarak Penjualan Minuman Beralkohol Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 4.1 Jarak Tempat Penjualan Minuman Beralkohol .....	44

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Lokasi Disnaker PMPTSP.....	38
Gambar 4.2 Wilayah Kota Malang.....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	72
Lampiran 2 Hasil Observasi.....	73
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	74

## ABSTRAK

Wine Antika Mulia. NIM 210202110094. **Implementasi Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Terkait Penerapan Jarak Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Malang Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Disnaker PMPTSP Kota Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

---

---

**Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Penerapan Jarak, Penjualan Minuman Beralkohol, Maqashid Syariah**

Dalam penelitian ini membahas bagaimana implementasi Peraturan Daerah terkait kebijakan penetapan jarak penjualan minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit di Kota Malang. Di Kota Malang sendiri terdapat beberapa tempat penjualan minuman beralkohol yang berdiri berdekatan dengan ketiga tempat tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi kesenjangan antara peraturan dengan fakta dilapangan. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana implementasi Perda terkait penerapan jarak antara menurut Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Daerah Kota Malang. Selain itu, penelitian ini juga meninjau mengenai kebijakan penerapan jarak penjualan minuman beralkohol perspektif *maqashid syariah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah peraturan terkait penerapan jarak penjualan minuman beralkohol dinilai tidak bisa diimplementasikan dengan baik karena berbagai faktor, seperti faktor wilayah yang kurang ideal, berdirinya tempat penjualan minuman beralkohol sebelum peraturan tersebut berlaku, pelaku usaha yang kurang memahami peraturan dan kurangnya komitmen dari aktor implementasi kebijakan. Sehingga peraturan terkait penerapan jarak penjualan minuman beralkohol belum berhasil dilaksanakan. Terjadi inkonsistensi terkait Perda ini tepatnya pada Pasal 8 Ayat (2) mengenai syarat dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Kebijakan terkait penerapan jarak penjualan minuman beralkohol dalam perspektif maqashid syariah tetap tidak diperbolehkan karena minuman beralkohol sendiri dengan tegas diharamkan dalam hukum islam.

## ***ABSTRACT***

Wine Antika Mulia. NIM 210202110094. **Implementation of the Regional Regulation on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages Regarding the Implementation of Distance Sales of Alcoholic Beverages in Malang City from the Maqashid Sharia Perspective (Study at the Malang City PMPTSP Manpower Office)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

---

---

**Keywords: Implementation, Local Regulation, Distance, Sale of Alcoholic Beverages, Maqashid Syariah**

This study discusses how the implementation of the Regional Regulation related to the policy of determining the distance of selling alcoholic beverages with high alcohol content from places of worship, educational institutions and hospitals in Malang City. In Malang City itself, there are several alcoholic beverage sales places that stand close to these three places. This indicates that there is a gap between regulations and facts in the field. This research aims to find out how the implementation of the Regional Regulation related to the application of distance between according to the Department of Manpower, Investment and One Stop Integrated Services and the Malang City Regional Regulation. In addition, this study also reviews the policy of implementing the distance of alcoholic beverage sales from the maqashid sharia perspective.

This research is a type of empirical juridical research using a sociological juridical approach, while the data sources used in this research are primary and secondary data sources. Data collection methods are interviews, direct observation and documentation.

The result of this study is that the regulations related to the implementation of alcoholic beverage sales distances are considered to be poorly implemented due to various factors, such as less than ideal area factors, the establishment of alcoholic beverage sales places before the regulation took effect, business actors who do not understand the regulations and the lack of commitment from policy implementation actors. Therefore, the regulation on alcohol sales distance has not been successfully implemented. There are inconsistencies related to this local regulation, precisely in Article 8 Paragraph (2) regarding the requirements with Law Number 12/2011 concerning the Formation of Legislation. Policies related to the application of alcoholic beverage sales distances in the maqashid sharia perspective are still not allowed because alcoholic beverages themselves are strictly prohibited in Islamic law.

## المخلص

تنفيذ اللائحة الإقليمية للرقابة والإشراف على المشروبات الكحولية المتعلقة بتنفيذ NIM 210202110094 وبن أنتيكا موليا دراسة في مكتب القوى العاملة في مدينة مالانج) بيع المشروبات الكحولية عن بعد في مدينة مالانج من منظور الشريعة الإسلامية أطروحة، قسم الشريعة والقانون الاقتصادي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج الإسلامية، المشرف: (PMPTSP). كورنياسيه مجاجني، م. هـ.

---

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، التنظيم المحلي، التنظيم المحلي، المسافة، بيع المشروبات الكحولية، مقاصد الشريعة الإسلامية.

يناقش هذا البحث تنفيذ اللائحة الإقليمية بشأن إبعاد المشروبات الكحولية التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول عن أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والمستشفيات في مدينة مالانج. في مدينة مالانج نفسها، هناك العديد من أكشاك المشروبات الكحولية الموجودة بالقرب من هذه الأماكن الثلاثة. وهذا يشير إلى وجود فجوة بين اللوائح التنظيمية والحقائق على أرض الواقع. يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية تطبيق اللوائح الإقليمية المتعلقة بتطبيق المسافة بين وفقاً لإدارة القوى العاملة والاستثمار والخدمات المتكاملة ذات المحطة الواحدة واللائحة الإقليمية لمدينة مالانج. بالإضافة إلى ذلك، تبحث هذه الدراسة أيضاً في تنفيذ سياسة المسافة من منظور الشريعة المقاصدية.

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي، أما مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث فهي مصادر البيانات الأولية والثانوية. وتتمثل أساليب جمع البيانات في المقابلات والملاحظة المباشرة والتوثيق نتيجة هذه الدراسة هي أن اللوائح الخاصة بمسافة بيع المشروبات الكحولية لم يتم تنفيذها بشكل جيد بسبب عوامل مختلفة، مثل المنطقة الأقل من المثالية، وإنشاء مبيعات المشروبات الكحولية قبل دخول اللوائح حيز التنفيذ، والجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية التي لا تفهم اللوائح وعدم هناك تناقضات. التزام الجهات الفاعلة في تنفيذ السياسات. ونتيجة لذلك، لم يتم تنفيذ اللائحة الخاصة ببيع المشروبات الكحولية بشكل ناجح تتعلق بهذه اللائحة، وبالتحديد في الفقرة (2) من المادة 8 المتعلقة بالمتطلبات مع القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن تشكيل التشريعات. لا تزال السياسات المتعلقة بتنفيذ مسافات بيع المشروبات الكحولية في المنظور الشرعي المقاصدي غير مسموح بها لأن المشروبات الكحولية نفسها محرمة في الشريعة الإسلامية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Minuman beralkohol atau minol merupakan minuman yang mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang dapat memberikan reaksi penurunan kesadaran apabila di konsumsi.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada Pasal 1 ayat (1) diterangkan bahwa “Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol terbagi menjadi 3 (tiga) golongan. Yang pertama adalah minuman beralkohol golongan A yang memiliki etil alkohol sekitar 5% (lima persen). Yang kedua adalah minuman beralkohol golongan B yang memiliki etil alkohol sekitar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Dan yang ketiga adalah minuman beralkohol dengan golongan C yang

---

<sup>1</sup> La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra et al., “Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Negeri 6 Pasarwajo Kabupaten Buton Terhadap Minuman Beralkohol,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 108–13.

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol,” *Peraturan Pemerintah RI*, 2013.

memiliki etil alkohol sekitar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).<sup>3</sup>

Kota Malang merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Timur yang Amemiliki tempat penjualan minuman beralkohol. Berbagai macam minuman beralkohol dengan etil akohol berbeda dapat ditemui di berbagai tempat, seperti hotel, restoran, cafe, toko eceran dan lain-lain. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Malang membentuk regulasi terkait penjualan minuman beralkohol. Ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengawasi dan juga mengendalikan minuman beralkohol khususnya di kota Malang. Selain itu, regulasi tersebut dibentuk untuk memberi perlindungan, ketentraman, ketertiban maupun menjaga kesehatan masyarakat dari dampak yang dapat disebabkan oleh minuman alkohol. Sehingga, terbentuklah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.<sup>4</sup>

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berisi berbagai macam peraturan yang harus dipatuhi. Salah satunya tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) yang menjelaskan terkait jarak penjualan minuman beralkohol. Jarak yang harus dipatuhi oleh penjual minuman beralkohol sesuai Pasal tersebut, khususnya golongan B dan golongan C harus beradius sekitar lebih dari 500 (lima ratus) meter dari tempat peribadatan, rumah sakit dan juga lembaga

---

<sup>3</sup> Pemerintah Republik Indonesia.

<sup>4</sup> "Salinan Perda 4 Tahun 2020 Ttg Pengendalian & Pengawasan Minuman Beralkohol.Pdf," n.d.

pendidikan. Namun kenyataannya, fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat beberapa tempat yang menjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut.<sup>5</sup>

Salah satunya adalah Bar Nusantara yang menjual alkohol sejenis martini yang memiliki etil alkohol sekitar 40% (empat puluh persen). Bar tersebut berdekatan dengan RSUD (Rumah Sakit Universitas Brawijaya) dengan jarak sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) meter.<sup>6</sup> Selain itu, terdapat restoran Loteng yang menjual tequila dan jagermeister yang masing-masing memiliki etil alkohol sekitar 32% (tiga puluh dua persen) sampai 55% (lima puluh lima persen) dan 35% (tiga puluh lima persen). Restoran tersebut berdiri berdekatan dengan masjid, sekolah Min 1 Kota Malang dan MAN 2 Kota Malang.<sup>7</sup> Lalu ada juga Level Brewhouse yang menjual *Iceland* vodka dengan etil alkohol sekitar 40% (empat puluh persen). Bar tersebut berdiri 400 (empat ratus) meter dari SMAK Kolese Santo Yusup dan 400 (empat ratus) meter dari masjid dan bersebrangan dengan Universitas Widyagama Malang.<sup>8</sup> Terdapat juga Zeus Lounge yang menjual alkohol dengan kadar lebih dari 10% berdekatan dengan Masjid Miftakhul Jannah (LDII) sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Pemungutan Retribusi izin Tempat Penjualan

---

<sup>5</sup> “Salinan Perda 4 Tahun 2020 Ttg Pengendalian & Pengawasan Minuman Beralkohol.Pdf.”

<sup>6</sup> Hasil observasi dan wawancara tanggal 26 Agustus 2024

<sup>7</sup> Hasil observasi dan wawancara tanggal 27 Agustus 2024

<sup>8</sup> Hasil observasi dan wawancara tanggal 28 Agustus 2024

<sup>9</sup> Hasil observasi dan wawancara tanggal 6 November 2024

Minuman Beralkohol dalam Pasal 4 ayat (4) dijelaskan bahwasannya penjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, rumah sakit dan lembaga pendidikan.<sup>10</sup> Hal ini membuktikan bahwa terkait izin penjualan minuman beralkohol sudah diatur agar tidak berdekatan dengan ketiga tempat tersebut. Lalu, pada Peraturan Daerah terbaru Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mulai di spesifikasikan kembali terkait jarak penjualannya yakni harus beradius sekitar lebih dari 500 (lima ratus) meter dari ketiga tempat tersebut.

Atas permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan studi terkait bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut di lapangan menurut Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) terhadap penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 8 Ayat (2) Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Hal ini berkaitan dengan izin usaha para penjual minuman beralkohol yang tidak memenuhi ketentuan yang tercantum, yakni mengharuskan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C harus beradius lebih dari 500 (lima ratus) meter dari tempat peribadatan, rumah sakit dan tempat pendidikan.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 269 menjelaskan bahwa "*Untuk menyatakan*

---

<sup>10</sup> JDIH Kota Malang, "Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 29 Tahun 2013," 2013.

*pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut*". Hal ini berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh penjual minuman beralkohol. Karena apabila syarat tidak terpenuhi, penjual minuman beralkohol seharusnya tidak mendapatkan izin penjualan.

Selain itu peneliti juga ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana perspektif hukum islam tepatnya perspektif *maqashid syariah* memandang kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah yaitu terkait penerapan jarak yang harus di patuhi para penjual minuman beralkohol khususnya yang memiliki etil atau kadar alkohol yang tinggi. Seperti yang diketahui, islam dengan tegas mengharamkan minuman beralkohol. Namun dalam konteks Indonesia sebagai negara plural, peneliti ingin meneliti bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait hal tersebut apabila ditinjau berdasarkan hukum syariah yaitu *maqashid syariah*. *Maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*, *maqashid* atau bentuk jama' dari *maqasid* bermakna maksud atau tujuan. Sedangkan *syariah* memiliki makna yang berarti hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk hamba-Nya (manusia) sebagai pedoman dalam menjalani hidup agar bahagia dunia dan akhirat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nabila; Syamsuri Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 1–14.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERDA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL TERKAIT JARAK PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol terkait penerapan jarak penjualan minuman beralkohol menurut Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu?
2. Bagaimana pengaturan terkait kebijakan penerapan jarak penjualan minuman beralkohol perspektif *maqashid syariah*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol terkait penerapan jarak penjualan minuman beralkohol menurut Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.
2. Untuk menjelaskan Bagaimana pengaturan terkait kebijakan penerapan jarak penjualan minuman beralkohol perspektif *maqashid syariah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka diketahui manfaat dari penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dilapangan menurut Disnaker PM-PTSP terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, tepatnya Pasal 8 ayat (2) tentang jarak penjualan minuman beralkohol yang diharuskan. Dan bagaimana pandangan *maqashid syariah* mengenai kebijakan penerapan jarak penjualan minuman beralkohol. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan referensi dalam mengkaji dan mengetahui konsep dari teori implementasi kebijakan terkait penerapan jarak penjualan minuman beralkohol berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perda Kota Malang Tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi rujukan mengenai kebijakan penjualan minuman beralkohol perspektif *maqashid syariah*. Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya oleh akademisi maupun masyarakat umum.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi wawasan dan manfaat untuk semua pihak, diantaranya yaitu:

### a. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penulis yang akan menulis tema serupa dengan penelitian ini, yaitu terkait jarak penjualan minuman beralkohol.

### b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam menambah wawasan dan informasi terkait peraturan perundang-undangan yang ternyata mengalami inkonsistensi hukum di lapangan maupun wawasan mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintah menurut hukum syariah.

## E. Definisi Operasional

Tujuan dari adanya definisi operasional adalah untuk menerangkan istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dengan maksud agar tidak ada kesalahpahaman maupun kesalahan penafsiran yang berbeda antar peneliti. Penelitian yang berjudul “Implementasi Perda Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Terkait Jarak Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Malang (Studi di Disnaker PMPTSP Kota Malang)”. Oleh karena itu, definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

### 1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) merupakan penerapan atau pelaksanaan dari suatu aktivitas atau kegiatan guna tercapainya sebuah tujuan. Dr. Joko Pramono, S.Sos., M.Si. mengungkapkan bahwa implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

## 2. Peraturan Daerah

Pengertian peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah.<sup>13</sup>

## 3. Jarak

Jarak menurut KBBI adalah ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat. Selain itu, jarak merupakan suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya.

## 4. Penjualan

Penjualan merupakan salah satu aktivitas rutin yang dijalani setiap perusahaan dalam memperjual belikan barang ataupun jasa kepada

---

<sup>12</sup> Joko Pramono and S Sos, *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Dan Evaluasinya Di Indonesia* (Unisri Press, 2022).

<sup>13</sup> BPK RI, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004," *Metallurgical and Materials Transactions A* 30, no. 8 (2004): 2221.

konsumen, yang tujuannya untuk memperoleh laba dan untuk membuat perusahaan tersebut terus berkembang.<sup>14</sup>

#### 5. Minuman beralkohol

Menurut Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>15</sup>

#### 6. Tempat peribadatan

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) tempat peribadatan adalah bangunan atau ruang yang digunakan umat untuk beribadah sesuai ajaran agamanya.

#### 7. Rumah sakit

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) rumah sakit adalah gedung yang menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan untuk berbagai masalah kesehatan, serta tempat merawat orang sakit.

#### 8. Lembaga pendidikan

---

<sup>14</sup> Aji Sultan Faqih and Agung Deni Wahyudi, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web (Studi Kasus: Matchmaker)," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* 3, no. 2 (2022).

<sup>15</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol."

Lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan dan budaya kepada individu.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang ada pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan secara hierarki terdapat 3 (tiga) bagian yaitu bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir. Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah agar pembaca dapat dengan mudah memahami setiap alur isi yang ada dalam penelitian ini. Sistematika dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagian awal

Bagian ini berisi sampul yang berisi halaman judul, halaman persetujuan dari dosen pembimbing skripsi dan daftar isi.

### 2. Bagian tengah

#### a. Bab I Pendahuluan

Bab I ini berisikan sub bab meliputi latar belakang masalah yang digunakan sebagai bahan dasar dalam penelitian yang akan penulis teliti, yaitu terkait “Implementasi Perda Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Terkait Jarak Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Malang”. Dari latar belakang tersebut terangkum beberapa rumusan masalah yang dijadikan penulis sebagai bahan fokus penelitian. Rumusan masalah tersebut akan diteliti oleh penulis guna mengetahui bagaimana hasil dari tujuan penelitian. Selain itu, terdapat juga manfaat penelitian yakni manfaat

praktis dan teoritis guna mengetahui manfaat, kontribusi maupun kegunaan dari hasil penelitian ini untuk kedepannya. Pada sub bab akhir dari Bab I dijelaskan terkait bagaimana sistematika penulisan penelitian ini dijelaskan.

b. Bab II Kerangka Teori

Bab II terdiri dari beberapa sub bab yang berisi penelitian terdahulu, kerangka teori dan landasan teori. Penelitian terdahulu berisi mengenai informasi mengenai penelitian dengan tema serupa yang telah diteliti sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan untuk menemukan hal ataupun permasalahan yang berbeda yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hal ini berguna agar penulis dapat menghindari adanya unsur plagiasi maupun duplikasi. Penelitian terdahulu yang ada yaitu berbentuk jurnal, undang undang, artikel dan skripsi. Kerangka teori dan landasan teori dalam penelitian ini meliputi landasan yang akan digunakan dalam menganalisis berbagai permasalahan yang akan penulis bahas.

c. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian berguna untuk dijadikan sebagai bahan instrumen penulis dalam menemukan hasil penelitian agar lebih sistematis dan terarah. Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu meliputi pendekatan penelitian agar penulis mengetahui informasi penelitian. Kemudian, tercantum sumber data maupun pengumpulan data yang penulis cantumkan seperti tata cara

dari pengumpulan data. Data yang sudah penulis peroleh selanjutnya akan penulis olah data-data tersebut agar mendapat hasil yang absah.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab IV ini penulis akan memaparkan data yang sudah diteliti seperti yang tercantum pada rumusan masalah. Data yang telah penulis dapat dengan matang sesuai metode penelitian. Lalu dalam bagian pembahasan akan berisi poin jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya akan penulis teliti. Seperti rumusan masalah yang pertama yaitu: implementasi peraturan daerah terkait penerapan jarak penjualan minuman beralkohol yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2020 menurut Disnaker PMPTSP Kota Malang dan penerapan jarak penjualan minuman beralkohol perspektif *maqashid syariah*.

e. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah penulis teliti. Kesimpulan merupakan keseluruhan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah peneliti bahas dengan kata yang lebih singkat dalam menjelaskan keseluruhan pembahasan. Sedangkan saran yaitu usulan dari penulis kepada para pihak yang bersangkutan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang diteliti dengan harapan menjadi bahan evaluasi.

3. Bagian akhir

Bagian akhir adalah bagian penutup daripada keseluruhan penelitian yang penulis bahas meliputi daftar pustaka dan juga lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Suatu penelitian yang baru tentu membutuhkan acuan dalam membuat sebagai bahan dalam meneliti. Adapun penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis jadikan bahan rujukan yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurtika Riyanti, Munawarah dan Agus Sya'bani Arlan pada tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol” menggunakan metode penelitian empiris dengan studi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hasil dari penelitian tersebut adalah target kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut dinilai sudah tepat sasaran. Teori dalam perumusan kebijakan tersebut sudah cukup jelas, namun pemahaman mengenai kebijakan tersebut dinilai masih kurang baik. Komitmen petugas dalam mengimplementasikan Perda tersebut di nilai sudah cukup baik dan bertanggung jawab, namun kekurangannya adalah petugas kurang bisa memberikan pemahaman kepada para penjual minuman beralkohol. Selain itu, kurangnya kerjasama antar lembaga pemerintah dalam melaksanakan Perda tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Nurtika Riyanti, Munawarah Munawarah, and Agus Sya'bani Arlan, “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL,” *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 312–19.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syauth Azhar Ajjauzy Syigara dan Ujud Rusdia yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Peredaran Dan Pengguna Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung” tahun 2023 tersebut menggunakan metode penelitian empiris dengan studi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa dibentuknya kebijakan tersebut sudah cukup bagus dan tujuan implementasi Perda tersebut dinilai berjalan dengan baik. Petugas Satpol PP bekerjasama dengan petugas Linmas dalam mengimplementasikan Perda tersebut. Yang belum berjalan dengan baik adalah para pelaku penjual minuman beralkohol belum memahami ketentuan yang tercantum dalam Perda tersebut.<sup>17</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Sukma Sastriavi tahun 2024 berjudul “Analisis Implementasi Perda Kabupaten Ponorogo No 2 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Dan Arjo Perspektif Siyaṣ Ah Shar’iyyah” menggunakan metode penelitian empiris dengan studi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil dan pembahasan dari penelitian dari penelitian tersebut adalah Satpol PP telah mengimplementasikan peraturan tersebut dengan melakukan musyawarah melalui operasi gabungan guna sosialisasi dan pengawasan perda. Namun ternyata usaha tersebut dinilai kurang optimal terutama dalam mengawasi

---

<sup>17</sup> Syauth Azhar Ajjauzy Syigara and Ujud Rusdia, “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG,” *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 3 (2023).

penjualan minuman beralkohol tersebut. Perda tersebut juga dinilai kurang efektif, khususnya Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum kepada para pelanggar. Selain itu, kurangnya transparansi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang membuat Perda tersebut kurang terimplementasikan dengan baik.<sup>18</sup>

Keempat, Fitriani dan Wahyu Rizani Arifandi tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Kota Palangka Raya” menggunakan metode penelitian empiris dengan studi penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hasil dari penelitian ini adalah Perda tersebut sudah mengatur mengenai pengawasan, pembinaan dan tarif retribusi pada penjualan minuman beralkohol. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga bekerjasama dengan aparat kepolisian maupun bea cukai untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol. Tetapi pelaku usaha penjualan minuman beralkohol banyak yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi yang akhirnya tidak mengetahui dan melanggar Perda tersebut. Seperti melanggar pemberlakuan penjualan yang seharusnya menyerahkan kartu identitas sebelum membeli karena takut mempengaruhi usahanya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Fadillah Sukma Sastriavi, M ILHAM TANZILULLOH MHI, and JURUSAN HUKUM TATA NEGARA, “ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN PONOROGO NO 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DAN ARJO PERSPEKTIF SIYAS’ AH SHAR’IYYAH” (IAIN Ponorogo, 2024).

<sup>19</sup> Fitriani Fitriani and Wahyu Rizanu Arifandi, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Kota Palangka Raya: Implementation of Regional Regulation No. 23 of 2014 Concerning Retribution Permit of

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Umuludin pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Perizinan Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak Di Belitung” penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Perda tersebut sudah cukup jelas terkait pengawasan, penertiban dan pembinaan penjualan minuman beralkohol. Selain itu juga, komitmen dari pemerintah dan dorongan masyarakat mendukung terlaksananya Perda tersebut. Namun yang menghambat adalah penegak hukum atau PPNS yang tidak melekat pada tugas Satpol PP dan sanksi yang tergolong ringan bagi para pelanggar Perda tersebut yang dianggap belum bisa menjangkau aturan baru secara normatif.<sup>20</sup>

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurtika Riyanti, Munawarah dan Agus Sya'bani Arlan	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan	Objek yang diteliti dalam penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai implementasi peraturan daerah	Perbedaan penelitian yang akan peneliti teliti dengan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya. Peneliti akan melakukan studi di disnaker PMPTSP selaku pemberi izin kepada penjual

Alcoholic Beverage Sales of Palangka Ray,” *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (2020): 50–56.

<sup>20</sup> Fahmi Umuluddin, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Perizinan Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak Di Belitung,” 2022.

		Pengawasan Minuman Beralkohol	mengenai minuman beralkohol.	minuman beralkohol. Sedangkan penelitian tersebut melakukan studi di Satpol PP. Penelitian tersebut lebih berfokus pada bagaimana satpol PP melakukan penertiban dan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah tersebut.
2.	Syauth Azhar Ajjauzy Syigara dan Ujud Rusdia	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Peredaran Dan Pengguna Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung	Penelitian tersebut juga membahas mengenai implementasi Perda terkait minuman beralkohol	Penelitian tersebut lebih berfokus pada bagaimana petugas Satpol PP melakukan penertiban terhadap para penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin (ilegal) yang tidak sesuai dengan syarat izin yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut. Ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu terkait jarak penjualan minuman beralkohol yang tercantum dalam Perda. Peneliti akan membahas mengenai cara pengimplementasi jarak yang tercantum dalam Perda oleh Disnaker PMPTSP selaku pemberi izin.
3.	Fadillah Sukma Sastriavi	Analisis Implementasi Perda Kabupaten Ponorogo No 2 Tahun 2020 Tentang	Objek yang dibahas sama-sama mengenai minuman beralkohol. Selain itu	Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melaksanakan Perda tentang minuman

		Pengendalian Minuman Beralkohol Dan Arjo Perspektif <i>Siyās Ah Shar'iyah</i>	penelitian ini juga terkait implementasi suatu Pasal dalam suatu Peraturan daerah	beralkohol tersebut. Berbeda dengan apa yang akan peneliti bahas, yaitu terkait bagaimana Disnaker PM-PTSP mengimplementasikan Perda tersebut tepatnya mengenai jarak penjualan minuman beralkohol yang diharuskan beradius 500 meter dari 3 tempat terlarang. Selain itu, hukum syariah yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Siyasaḥ Syari'iyah. Berbeda dengan pembahasan peneliti yaitu menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> .
4.	Fitriani dan Wahyu Rizani Arifandi	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Kota Palangka Raya	Penelitian tersebut sama-sama membahas minuman beralkohol dan sama-sama membahas terkait implementasi Perda dan menyinggung mengenai jarak penjualannya	Penelitian tersebut melakukan studi di Dinas perdagangan dan Perindustrian. Berbeda dengan penulis yang akan melakukan studi di Disnaker PMPTSP. Penelitian tersebut tidak menjelaskan secara keseluruhan terkait jarak penjualan minuman beralkohol. Penelitian tersebut lebih menekankan kepada penjualan minuman beralkohol yang dijual kepada anak dibawah umur maupun penjualannya yang tidak sesuai

				dengan izin tempat. Berbeda sekali dengan apa yang akan penulis teliti terkait izin penjualan yang tidak sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan dalam Perda
5.	Fahmi Umuludin	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Perizinan Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak Di Belitung	Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai implementasi Perda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol	Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Selain menggunakan metode yang berbeda, penelitian tersebut membahas bagaimana penerapan Perda tersebut dan tidak menyinggung terkait jarak penjualan sama sekali seperti yang akan dibahas oleh penulis

## B. Kerangka Teori

### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi pada dasarnya adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Sedangkan “kebijakan” sendiri merupakan kata dipergunakan yang merujuk pada perilaku daripada aktor (seperti

misalnya pejabat, suatu lembaga atau instansi, badan pemerintahan atau suatu kelompok) ataupun aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2004) menjelaskan makna implementasi sebagai berikut: “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar suatu kebijakan bisa tercapai dengan pas, tidak lebih dan juga tidak kurang. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, terdapat dua langkah yang bisa dipilih, yaitu: mengimplementasikan kebijakan tersebut secara langsung dalam bentuk formulasi kebijakan derivate atau melalui program. Sedangkan kebijakan publik dalam bentuk suatu undang-undang ataupun Peraturan Daerah merupakan jenis dari kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpendapat bahwa terdapat beberapa variabel berikut yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi, adalah salah satu faktor dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Yaitu dengan cara mensyaratkan agar implementor memahami apa yang harus dilakukan, apa tujuan kebijakan, dan mengetahui target atau sasaran dari kebijakan yang telah dibuat. Hal tersebut harus ditransmisikan pada kelompok yang menjadi sasaran (*target group*), sehingga suatu distorsi implementasi dapat berkurang.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial
- c. Disposisi, merupakan karakteristik maupun watak yang dimiliki oleh implementor. Yaitu seperti kejujuran, komitmen dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki hal tersebut, maka suatu kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik seperti apa yang ditujukan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor tidak memiliki disposisi yang baik dan memiliki pemahaman perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka suatu kebijakan implementasinya juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, merupakan struktur organisasi yang memiliki tugas dalam mengimplementasikan kebijakan. Struktur birokrasi

memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

## 2. *Maqashid Syariah*

Tujuan dalam suatu penetapan hukum atau yang biasa disebut dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam suatu kajian hukum Islam. Inti dari adanya teori *maqashid al-syari'ah* ini adalah guna terwujudnya suatu kebaikan sekaligus menghindari keburukan, dengan kata lain menarik manfaatnya dan menolak *madharat* (keburukannya). Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna maupun tujuan yang dipelihara dalam seluruh atau sebagian hukum *syara'* dan tujuan akhir dari syari'at maupun rahasia yang dilekatkan setiap *syara'* dalam setiap hukumnya.

Kajian mengenai maqashid syariah sangatlah penting dalam hukum islam. Urgensi tersebut berdasarkan pada beberapa pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertama, hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, hukum islam akan selalu berhadapan dengan suatu perubahan sosial. Dalam hal itu, hukum Islam yang sumber utamanya merupakan Al-Qur'an dan sunnah yang telah turun pada beberapa abad yang lalu apakah mampu beradaptasi

dengan perubahan sosial seiring berkembangnya suatu zaman. Pertanyaan terkait hal tersebut baru bisa dijawab setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam. Salah satu elemen terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*.

2. Kedua, apabila dilihat dari aspek historis atau sejarah, sesungguhnya teori telah lebih dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga generasi mujtahid sesudahnya.
3. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas merupakan landasan dalam menentukan tujuan hukum setiap persoalan dalam bermu'amalah sesama manusia dapat dikembalikan.

Imam As-Syaitibi memiliki pandangan mengenai tujuan utama dari suatu *maqashid syariah* dalam memperjuangkan dan menjaga tiga kategori hukum yaitu sebagai berikut:

1. Daruriyyat

Daruriyyat secara bahasa memiliki makna yaitu sebagai kebutuhan darurat atau mendesak. Terdapat 5 (lima) hal yang harus diperhatikan dalam kategori daruriyyat ini yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan juga keturunan dan yang terakhir adalah memelihara harta benda. Dalam kategori ini, apabila salah satu hal tersebut tidak terpenuhi maka hal tersebut berisiko akan mengancam kemaslahatan umat

didunia maupun diakhirat.<sup>21</sup> Adapun apabila dijelaskan lebih rinci yaitu sebagai berikut:

1) Menjaga agama (*Hifz ald-din*)

Dalam hal menjaga agama, suatu kemasalahatan haruslah berdasar pada penjagaan norma agama dari hal-hal yang berpotensi mengotori agama dari segi amal maupun akidah.<sup>22</sup>

2) Menjaga jiwa (*Hifdz an-nafs*)

Dalam agama islam, nyawa umat manusia merupakan sesuatu yang sangat berharga yang harus dijaga dan juga dilindungi. Suatu kemasalahatan yang dibuat haruslah bertujuan guna menghindari umat manusia dari segala bentuk ataupun hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa juga melindungi hak hidup setiap individu maupun masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa.<sup>23</sup>

3) Menjaga akal (*Hifdz al-aql*)

Akal merupakan suatu karunia yang Allah berikan kepada umat manusia yang membedakannya dengan makhluk ciptaan lainnya. Suatu kemasalahatan yang dibentuk haruslah memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya dampak buruk pada akal manusia yang dapat mengganggu daya pikir. Akal merupakan sesuatu

---

<sup>21</sup> Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi."

<sup>22</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

<sup>23</sup> Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 73–94.

yang krusial untuk dijaga karena itu merupakan pengendali manusia dalam melakukan suatu perbuatan.

4) Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Menjaga garis keturunan dalam islam merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Menjaga keturunan berarti melangsungkan atau melestarikan generasi penerus. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibentuk harus diperhatikan agar tidak memutus keberlangsungan hidup.

5) Menjaga harta (*Hifdz al-mal*)

Menjaga harta merupakan salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan. Harta merupakan salah satu fondasi penting untuk umat manusia dalam menjaga hak hidup.

kelima hal penting tersebut merupakan esensi daripada eksistensi umat manusia. Oleh karena itu, kelima aspek tersebut haruslah terjaga keberadaannya oleh semua golongan sosial.

2. Hajiyyat

Hajiyyat apabila diartikan secara bahasa berarti kebutuhan sekunder. Dalam hal ini, apabila suatu kebutuhan tersebut tidak diwujudkan, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh dan tidak mengancam keselamatan, tetapi mengurangi kesulitan.

3. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat merupakan penyempurna atau pelengkap yang keberadaannya apabila tidak terpenuhi tidak mengancam kelima hal

diatas.<sup>24</sup> Tahsiniyyat merupakan kebutuhan pelengkap saja yang apabila tidak terpenuhi tidak menimbulkan masalah dan tidak mengancam keselamatan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muzlifah.

<sup>25</sup> Abdul Jalil, "( Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia )," *Academia.Edu* 6, no. Volume IV No. 9 (2020): 9.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam membuat suatu penelitian yang baik, peneliti harus memperhatikan dengan seksama antara kesesuaian mengenai teknik dan juga alur pemikiran umum yang harus disertai dengan sebuah gagasan yang teoritis. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan sebuah metode penelitian untuk menyusun penelitian. Metode penelitian adalah suatu prosedur dan skema yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian berguna agar penelitian dapat dilakukan secara tersusun, terencana, ilmiah, netral dan juga bernilai.<sup>26</sup> Metode penelitian digunakan sebagai strategi dalam mengumpulkan sebuah data dan menemukan suatu solusi maupun jawaban dari suatu permasalahan berdasarkan realita. Hal ini dimaksudkan guna hasil dari penelitian yang telah diteliti dapat lebih maksimal. Oleh sebab itu metode penelitian yang peneliti gunakan sesuai dengan tema yang akan peneliti bahas yaitu sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu normatif dan empiris.<sup>27</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian empiris atau penelitian yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris adalah kajian penelitian yang titik fokusnya

---

<sup>26</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

<sup>27</sup> Muhammad Arsyam and M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 37–47, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>.

pada fenomena yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mencari arti, unsur maupun struktur berdasarkan ilmu sosiologi sehingga dapat didapatkan arti yang sebenarnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol khususnya terkait jarak penjualan minuman beralkohol yang diberlakukan, yang pada dasarnya merupakan suatu fakta sosial atau fenomena hukum yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Inti pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah tersebut oleh Disnaker PMPTSP terhadap penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol terkait jarak penjualan minuman beralkohol di Kota Malang.

## **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang melihat dan menghamipiri masalah tersebut sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Dalam penelitian ini dideskripsikan di dalamnya secara detail dan mendalam tentang keadaan dari objek yng diteliti yaitu mengenai Penegakan Hukum terkait jarak penjualan minuman beralkohol berdasarkan pada Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 di lapangan.

Maka jika dilihat dari penggunaan metodenya, penelitian ini termasuk menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang dimanfaatkan dan dikembangkan guna menganalisa dan menjadi suatu cara untuk menjawab mengenai permasalahan berefektif atau tidaknya suatu hukum dalam seluruh tatanan instusional hukum dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini hukum secara dikonsepsikan secara sosiologis sebagai sebuah gejala yang dapat diamati dan dianalisa dalam suatu kehidupan.<sup>28</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini hanya berfokus pada dinas pemerintahan Kota Malang yang memiliki fungsi pemberian izin usaha, yaitu Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (Disnaker PMPTSP). Dan dengan pertimbangan agar mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian juga mengarah ke tempat lokasi tepatnya di Bar, restoran maupun toko yang menjual minuman beralkohol di Kota Malang.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka digunakan data yang ditulis dalam bentuk kalimat atau uraian. Sumber

---

<sup>28</sup> Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria," *DIMENSI-Journal of Sociology* 10, no. 2 (2017).

data diperoleh dari wawancara langsung di lapangan dengan pihak-pihak terkait. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini diperoleh dari: a. Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. b. Wawancara langsung dengan pihak Disnaker PMPTSP.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data sebelumnya yang telah dikumpulkan, ini berguna untuk dijadikan sebagai data pelengkap dan membantu dalam memberikan keterangan guna sebagai bahan pertimbangan maupun pembandingan berupa data dokumen dan bahan pustaka seperti perundang-undangan, literatur buku, jurnal, artikel maupun *website* yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.
3. Data Tersier, yaitu data-data yang dijadikan sebagai penunjang maupun pelengkap. Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dalam memberi petunjuk ataupun penjelasan terkait data primer dan sekunder agar pembaca mudah memahami isi penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan salah satu faktor kunci dalam mengetahui berhasil tidaknya sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti observasi, *interview* (wawancara), dokumentasi.

1. Observasi, metode ini dilakukan bertujuan guna menguji hipotesis dengan mempelajari tingkah laku masyarakat secara objektif. Observasi pada penelitian ini dengan cara mengamati langsung pada lokasi yang telah ditentukan dengan mengambil sampel pada tempat penjualan minuman beralkohol yang telah ditentukan.
2. *Interview* (wawancara), metode ini digunakan untuk mengumpulkan fakta sebagai bahan kajian hukum empiris dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode *interview guide* (panduan wawancara) agar data yang diperoleh dari informan lebih jelas, juga memiliki relevansi dengan penelitian ini. Panduan wawancara yang digunakan yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti ajukan yang sebelumnya telah disiapkan. Fungsi dari panduan pertanyaan yaitu sebagai pengendali dalam proses wawancara agar lebih terarah.
3. Dokumentasi, dokumentasi bertujuan guna memeriksa kembali suatu validitas maupun reliabilitas yang menjadi penentu hasil dari suatu penelitian.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan sebuah proses menganalisis dan mengubah suatu data yang telah dikumpulkan menjadi informasi, sehingga data tersebut dapat dipahami dengan mudah. Metode analisis data terbagi

menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Dalam analisis kuantitatif, data yang diperoleh dikumpulkan dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan analisis kualitatif menguraikannya dalam bentuk kalimat yang runtun, teratur, tidak tumpang tindih, logis dan efektif untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi data.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, karena tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu fenomena dan mendeskripsikan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, yaitu untuk mengetahui bagaimana Disnaker PM-PTSP mengimplementasikan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol terkait jarak penjualan minuman beralkohol sesuai Pasal 8 Ayat (2) juga bagaimana tinjauan *maqashid syariah* mengenai kebijakan penerapan jarak tersebut. Adapun metode analisis datanya sebagai berikut:

#### 1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses dimana peneliti memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai segi. Seperti dari segi kelengkapan maupun kejelasan makna dan sesuai atau tidaknya dengan data yang peneliti butuhkan, hal tersebut dilakukan agar peneliti mengetahui data sudah tercukupi atau masih kurang. Hal ini termasuk dalam mengurangi adanya kekurangan dan kesalahan data dalam penelitian. Ini dilakukan agar suatu penelitian kevalidannya semakin meningkat. Oleh karena itu dalam

pemeriksaan data yang telah peneliti peroleh seperti dari hasil wawancara/*interview* sangatlah dibutuhkan.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah upaya merinci rangkuman jawaban dari responden, baik dari observasi maupun *interview* agar penelitian bisa lebih sistematis. Klasifikasi juga digunakan dalam memilih ataupun memilah data-data apa saja yang di yang dibutuhkan peneliti untuk mempermudah kegiatan analisis.

## 3. Verifikasi

Verifikasi data adalah suatu proses membuktikan kevalidan sebuah data yang telah diperoleh guna menjamin kebenaran suatu data. Verifikasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara *interview*/wawancara dengan responden lalu hasil wawancara tersebut diberikan untuk ditanggapi sesuai dengan informasi yang diperoleh.

## 4. Analisis

Analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diawali dengan mengelompokkan semua data maupun informasi yang sama berdasarkan sub-bab yang telah dirumuskan. Analisis ini memiliki peranan yang sangat penting, karena tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah dengan benar dan jelas. Analisis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, yang berarti suatu analisis yang menggambarkan suatu

objek atau suatu keadaan dengan menggunakan kata-kata yang kemudian dipisahkan sesuai kategori dengan tujuan agar mendapat sebuah kesimpulan.

## 5. Kesimpulan

Tahap terakhir dari pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil akhir dalam suatu proses penelitian yang disusun secara sistematis dan juga logis berdasarkan dari kumpulan analisis data maupun argumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.<sup>29</sup> Kesimpulan ini memiliki fungsi sebagai rangkuman jawaban dari semua permasalahan penelitian dan merupakan suatu pengetahuan ilmiah yang dapat dikontrol, diuji maupun dibuktikan oleh orang lain menggunakan metode maupun sistematika yang sama.

---

<sup>29</sup> Wiwik Sri Widiarty, *B u k u a j a R*, n.d.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Disnaker PMPTSP

Disnaker PMPTSP merupakan kepanjangan dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dinas yang menaungi beberapa bidang, seperti dinas tenaga kerja, dinas penanaman modal dan juga badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Disnaker PMPTSP ini tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di Kota Malang.<sup>30</sup>

Disnaker PMPTSP kota malang sendiri berdiri pada tahun 1998, saat itu Disnaker PMPTSP disebut dengan Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu (UPMT), yang terletak di Jl. Ahmad Yani I Kota Malang. Hingga pada tahun 2001 terdapat perubahan nama dari Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu atau UPMT berganti menjadi Dinas Perizinan Kota Malang. Kala itu, dinas ini hanya melayani sekitar 14 (empat belas) perizinan saja.<sup>31</sup>

Lalu di tahun 2016, terbentuklah Peraturan Daerah Kota Malang nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Peangkat Daerah. Hal tersebut mengakibatkan Dinas Perizinan Kota Malang berganti nama menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan mendapatkan tambahan tugas yaitu menerima dan mengurus 3 non

---

<sup>30</sup> [disnakerpmptsp.malangkota.go.id](http://disnakerpmptsp.malangkota.go.id)

<sup>31</sup> [disnakerpmptsp.malangkota.go.id](http://disnakerpmptsp.malangkota.go.id)

perizinan. Penamaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BP2T ini tidak berlangsung lama, hanya berlangsung sekitar 1 (satu) tahun saja. Sampai akhirnya terbitlah peraturan walikota Nomor 7 Tahun 2017 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mengubah namanya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat dengan DPM-PTSP. Dinas ini merupakan gabungan dari BP2T dengan bagian kerjasama yang memiliki tugas menerima dan mengurus sekitar 47 jenis perizinan dan juga 9 non perizinan.<sup>32</sup>

Kemudian pada tahun 2020 penamaan DPM-PTSP dirubah kembali. Hal ini disebabkan karena DPM-PTSP digabung dengan bidang tenaga yang menyebabkan nama dinas tersebut kembali dirubah menjadi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMTSP). Nama tersebut bertahan hingga sekarang, dan dinas tersebut bertempat di Jl. Mayjen Sungkono No.2, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.<sup>33</sup>

Disnaker PMPTSP memiliki fungsi dan tugas yang berbeda daripada dinas lainnya. Disnaker PMPTSP memiliki wewenang untuk membantu masyarakat kota Malang dalam hal penanaman modal dan perizinan dengan sangat mudah dan cepat. Disnaker PM-PTSP sendiri tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintahan, khususnya pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini

---

<sup>32</sup> [disnakerpmpptsp.malangkota.go.id](http://disnakerpmpptsp.malangkota.go.id)

<sup>33</sup> [disnakerpmpptsp.malangkota.go.id](http://disnakerpmpptsp.malangkota.go.id)

tercantum dalam Peraturan Walikota (perwal) Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan terkait hal itu mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023. Adapun tugas dari Disnaker PMPTSP yaitu sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan-kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan juga PTSP (pelayanan terpadu satu pintu);
- b. Menyelenggarakan PTSP di bidang pelayanan non perizinan maupun perizinan;
- c. Melakukan pembinaan, koordinasi maupun pengendalian proses pelayanan perizinin maupun non perizinan;
- d. Melaksanakan administrasi bidang pelayanan Perizinan dan pelayanan Non Perizinan;
- e. Melaksanakan koordinasi terkait kebijakan daerah pada bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan;
- f. Memberikan insentif daerah dan/ataupun memberikan kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- g. Membuatan peta Penanaman Modal di Daerah;
- h. Menyelenggarakan promosi terkait Penanaman Modal di Daerah yang merupakan kewenangan dari Pemerintah

Daerah dan kewenangan Pemerintah yang memberikan mandat tersebut kepada Pemerintah Daerah berdasarkan dengan hak substitusi;

- i. Melaksanakan PTSP Penanaman Modal yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah yang memberikan mandat tersebut pada Pemerintah Daerah berdasarkan hak substitusi;
- j. Melakukan pengendalian terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah memberikan mandat tersebut kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hak substitusi;
- k. Mengembangkan potensi maupun peluang PMA di Daerah melalui pemberdayaan badan usaha;
- l. Membantu menyelesaikan berbagai macam hambatan dan menjadi tempat konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi Penanaman Modal dalam menjalankan kegiatan PMA di Daerah;
- m. Mengelola data maupun informasi, melakukan pelaporan dan mengembangkan sistem informasi;
- n. Memantau dan mengevaluasi proses dalam melakukan pemberian pelayanan Perizinan Terpadu pada bidang Penanaman Modal dan PTSP;

- o. Melaksanakan penyidikan tindak pidana apabila terjadi pelanggaran pada bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- p. Melaksanakan pengadaan Barang Milik Daerah yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. Melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. Melakukan pendataan potensi Retribusi Daerah;
- s. Melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
- t. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan Pajak Daerah;
- u. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- v. Mengelola Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- w. Mengelola administrasi umum;
- x. Melakukan Pemberdayaan dan perminaan jabatan fungsional

**Gambar 4.1 Lokasi Disnaker PMPTSP**



## 2. Kota Malang

Kota Malang merupakan kota yang menduduki peringkat ke 12 (dua belas) sebagai kota terbesar di Indonesia yang letaknya tepat di provinsi Jawa Timur.<sup>34</sup> Kota yang menyandang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur tersebut terletak di dataran tinggi dengan luas sekitar 145,28 km<sup>2</sup>.<sup>35</sup> Kota Malang merupakan kota yang dikenal juga sebagai kota pusat pendidikan. Banyak sekali perguruan tinggi terbaik yang berdiri di kota ini, membuat kota ini diminati oleh para mahasiswa untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi.

---

<sup>34</sup> Muhammad Aminudin, Malang Jadi Salah Satu Ikon Kota Broadband, Mei 2016, <https://inet.detik.com/telecommunication/d-3205553/malang-jadi-salah-satu-ikon-kota-broadband>

<sup>35</sup> Kemendagri, November 2017, <https://web.archive.org/web/20171118221207/http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3573/kota-malang>

**Gambar 4.2 Wilayah Kota Malang**



Selain dikenal sebagai kota pusat pendidikan, kota Malang juga dikenal sebagai kota pariwisata. Tidak dapat dipungkiri, banyak sekali tempat wisata yang bisa di kunjungi terutama wisata alamnya. Hal ini jugalah yang menyebabkan kota Malang menjadi destinasi kota persinggahan maupun kota tujuan bagi pendatang dari berbagai macam daerah di Indonesia maupun mancanegara. Mobilitas dan juga interaksi sosial yang tinggi inilah yang memengaruhi dinamika dalam kehidupan masyarakat di kota Malang, salah satunya termasuk dalam konsumsi minuman beralkohol.

Banyak sekali tempat penjualan minuman beralkohol yang dapat ditemui di kota Malang, terutama di tempat hiburan seperti bar, cafe, restoran bahkan kota-kota tertentu. Hal ini juga yang melatarbelakangi Pemerintah daerah Kota Malang membuat regulasi terkait penjualan minuman beralkohol, sehingga terbentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Malang.

Banyak pasal yang tercantum dalam Perda tersebut yang tentunya harus di patuhi oleh seluruh lapisan masyarakat maupun aparat pemerintah kota Malang. Salah satunya tercantum pada Pasal 8 Ayat 2 terkait jarak yang harus di patuhi oleh para penjual minuman beralkohol tersebut, yaitu harus beradius lebih dari 500 Meter dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan juga rumah sakit.<sup>36</sup> Namun faktanya, banyak sekali tempat penjualan minuman beralkohol di kota Malang yang tidak memenuhi peraturan tersebut.

Tabel 4.1 Jarak Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

No.	Nama Tempat Penjualan	Jarak	Nama Tempat Yang Berdekatan
1.	Nusantara Bar	230 Meter	RSUB (Rumah Sakit Universitas Brawijaya)
2.	Restoran Loteng	190 Meter	MAN 2 Kota Malang
3.	Restoran Loteng	190 Meter	MIN 1 Kota Malang
4.	Restoran Loteng	350 Meter	Masjid Al-Falah
5.	Level Brewhouse	400 Meter	Universitas Widyagama
6.	Level Brewhouse	400 Meter	SMAK Kolese Santo Yusup
7.	Zeus Lounge	400 Meter	Masjid Miftakhul Jannah

<sup>36</sup> "Salinan Perda 4 Tahun 2020 Ttg Pengendalian & Pengawasan Minuman Beralkohol.Pdf"

## **B. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Terkait Jarak Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Disnaker PMPTSP**

Terbentuknya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi perhatian khusus. Bagaimana tidak, terdapat banyak peraturan yang tercantum terkait minuman beralkohol yang harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh banyak pihak seperti instansi, masyarakat dan para pelaku usaha. Salah satu aturan yang tercantum dalam Perda tersebut yakni terdapat pada Pasal 8 Ayat (2) yang berbunyi:

*“Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) Harus beradius 500 m (lima ratus meter) dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan, rumah sakit.”<sup>37</sup>*

Pasal diatas menjelaskan bahwa penjualan minuman beralkohol harus memiliki setidaknya radius 500 m (lima ratus meter) dari ketiga tempat yang dilarang berdekatan dengan penjualan minuman beralkohol tersebut. Minuman beralkohol yang masuk dalam kriteria Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pengawasan dan Perlindungan Minuman Beralkohol di Kota Malang adalah minuman beralkohol golongan B dan minuman beralkohol golongan C yaitu dengan ethil atau kadar alkohol sekitar 5% - 55% (lima persen sampai lima puluh lima persen).

---

<sup>37</sup> “Salinan Perda 4 Tahun 2020 Ttg Pengendalian & Pengawasan Minuman Beralkohol.Pdf”

Kata “*harus*” yang tercantum dalam Pasal tersebut menjadi syarat dalam penjualannya. Hal ini berkaitan dengan izin penjualan para pelaku usaha minuman beralkohol. Seperti yang tercantum dalam Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 269 menjelaskan bahwa “*Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.*”<sup>38</sup>

Namun, fakta dilapangan membuktikan masih banyak para pelaku usaha minuman beralkohol yang masih menjual minol khususnya golongan B dan golongan C yang ternyata berjualan tidak sesuai dengan ketentuan jarak yang tercantum, yakni berdekatan dengan ketiga area atau tempat yang disebutkan. Hal ini berkaitan dengan legalitas yang didapatkan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian kepada Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu yang memiliki tupoksi atau wewenang dalam bidang perizinan usaha. Sasaran atau objek yang dijadikan narasumber dalam memperoleh data penelitian ini adalah Kepala Disnaker PM-PTSP bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi Pariwisata dan Sosial Budaya (parsosbud) Kota Malang yaitu bapak Bambang Nurmawan, S.H..

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bapak Bambang Nurmawan, S.H. ketika diwawancarai membenarkan adanya ketidaksesuaian antara Peraturan terkait penerapan jarak dalam penjualan minuman beralkohol sekitar 500 m (lima ratus meter) dari ketiga area yang dilarang, dengan keadaan di lapangan.

*“Ya benar, terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan terkait jarak penjualan tersebut dengan yang ada di lapangan. Namun berbicara terkait hal itu, kota Malang hanyalah kota sekelumit dengan tata kota bangunan yang bisa dibilang tidak tertata.”<sup>39</sup>*

Beliau menuturkan bahwasannya peraturan penerapan jarak tersebut dinilai kurang bisa diterapkan, hal ini dikarenakan kota Malang sebagai kota dengan sektor pariwisata dan hiburan merupakan kota kecil dengan tata letak kota yang cukup berdesakan dalam konteks tata ruang wilayah. Beliau juga menyebutkan bahwa kota Malang tergolong kota yang memiliki tata ruang yang cukup padat. Banyak bangunan yang berdiri secara masif dan tidak cukup memiliki ruang atau jarak yang ideal antara tempat usaha dengan ketiga area yang tercantum dalam kebijakan.

Menurut Kepala Disnaker bidang Parsosbud tersebut menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa peraturan tersebut tidak bisa diimplementasikan dengan baik.

*“Kalau dilihat terkait faktor penyebabnya itu ada banyak, yang pertama selain karena kota Malang kota yang tidak begitu besar, banyak juga penjual minuman beralkohol yang sudah lebih dahulu mendirikan*

---

<sup>39</sup> Bambang Nurmawan, S.H. Wawancara pribadi (20 Mei 2025)

*usaha dan memiliki SIUP-MB sebelum peraturan tersebut dibentuk dan di sahkan. Lalu berbicara terkait pemahaman para pelaku usahanya, mereka bisa dikatakan kurang memahami peraturan tersebut. Terkadang ada juga pelemparan tugas dari Satpol PP, yang mana terkait pengawasan lapangan dan lain-lain itu bukan tugas kami, bukan ranah kami. Karena tugas kami hanya melayani perizinan saja.*<sup>40</sup>

Seperti yang beliau tuturkan, terdapat beberapa faktor penyebab peraturan terkait penerapan jarak penjualan minuman beralkohol belum bisa diimplementasikan dengan baik, yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi tata ruang kota Malang yang cukup padat dan kurang ideal

Seperti penjelasan yang sudah disinggung diawal pertanyaan, bapak Bambang Nurmawan, S.H. menuturkan bahwasannya kota Malang sendiri memiliki karakteristik tata ruang yang padat tanpa adanya perencanaan pembangunan yang terstruktur. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyulitkan regulasi terkait penerapan jarak kurang bisa terimplementasikan dengan baik karena terbatasnya ruang dan fungsi kawasan yang tumpang tindih.

- b. Keberadaan tempat usaha penjual minuman beralkohol yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah tersebut terbentuk dan di sahkan

Beliau menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhinya juga dikarenakan tempat usaha penjualan minuman beralkohol yang sudah lebih dahulu ada sebelum Perda tersebut terbentuk. Hal ini

---

<sup>40</sup> Bambang Nurmawan, S.H. Wawancara pribadi (20 Mei 2025)

menyebabkan adanya aturan atau regulasi terkait penerapan jarak tersebut dinilai kurang sesuai apabila diterapkan untuk sekarang di kota Malang. Sehingga terkait implementasinya menurut bapak Bambang Nurmawan, S.H. dinilai kurang efektif.

Hal tersebut berhubungan dengan Asas non retroaktif merupakan suatu prinsip hukum yang menegaskan bahwasannya Undang-Undang hanya dapat berlaku untuk masa depan dan tidak berlaku surut. Ini menjelaskan bahwasannya suatu undang-undang yang baru saja di sahkan tidak bisa dipergunakan untuk memberikan hukuman atas tindakan yang sudah terjadi jauh sebelum undang-undang tersebut disahkan. Sama halnya dengan para pelaku usaha penjual minuman beralkohol yang tidak bisa dikenakan sanksi melakukan pelanggaran karena tempat usaha tersebut telah berdiri jauh sebelum Peraturan Daerah tersebut di bentuk dan di sahkan.

c. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan dari pelaku usaha

Beliau menuturkan bahwa banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya patuh dan paham terhadap ketentuan peraturan daerah yang berlaku khususnya Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang mana di dalamnya termuat peraturan mengenai jarak yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha minuman beralkohol.

d. Pelemparan Tugas

Bapak Kepala Disnaker bidang parsosbud tersebut menyebutkan bahwa terjadi pelemparan tugas dari Satpol PP kepada Disnaker PMPTSP. Padahal tugas terkait pengawasan maupun penindakan bukanlah tupoksi atau ranah kewenangan dari Disnaker PMPTSP karena tugas mereka hanya memberi izin. Mereka akan mencabut izin usaha pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran apabila mendapat laporan dari Satpol PP.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disnaker PMPTSP Kota Malang juga melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Seperti yang dituturkan oleh beliau, bahwa:

*“Dibalik ketidakmungkinan peraturan tersebut diterapkan, kita juga tetap melakukan berbagai upaya agar peraturan terkait penerapan jarak itu bisa diimplementasikan. Seperti contohnya, kita melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan dinas atau instansi lain seperti Satpol PP, Diskopindag dan juga kejaksaan dalam hal pengawasan. Lalu kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus kepada pelaku usaha penjual minuman beralkohol. Selain itu, kami juga melakukan verifikasi ulang izin usaha. Kita juga melakukan pengawasan dan evaluasi izin rutin, tapi untuk hal ini yang kami fokuskan adalah penjualan minuman beralkohol yang legalitasnya tidak ada.”<sup>41</sup>*

---

<sup>41</sup> Bambang Nurmawan, S.H. wawancara pribadi (20 Mei 2025)

Penjelasan terkait upaya yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun peraturan tersebut berkemungkinan kecil untuk bisa diterapkan, Disnaker PMPTSP tetap melakukan berbagai upaya agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan semestinya. Upaya *pertama* yang dilakukan adalah dengan melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan instansi lain seperti Diskopindag (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan) juga dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam hal pengawasan.

Upaya *kedua* yang dilakukan oleh pihak Disnaker PMPTSP adalah melakukan sosialisasi. Bapak Bambang Nurmawan, S.H. menjelaskan bahwa Disnaker PMPTSP bergabung bersama Satpol PP menggelar aksi sosialisasi kepada 60 pelaku usaha hiburan, kafe, restoran maupun hotel di Kota Malang. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pelaku usaha minuman beralkohol mengenai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Upaya *ketiga* yang dilakukan adalah evaluasi dan verifikasi izin usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha penjualan minuman beralkohol. Para pelaku usaha khususnya usaha minuman beralkohol banyak yang sudah melakukan verifikasi izin ulang, akan tetapi terhambat karena belum di verifikasi oleh Dinas Pariwisata Jawa Timur.<sup>42</sup> Namun

---

<sup>42</sup> Lutfia Indah, Mustopa, Penjualan minuman beralkohol diperbolehkan asal sejalan dengan Perda, Mei 2025 <https://ketik.co.id/berita/penjualan-minuman-beralkohol-diperbolehkan-di-kota-malang-asal-sejalan-dengan-perda>

Bapak Bambang Nurmawan, S.H. menjelaskan bahwa evaluasi rutin yang dilakukan lebih ditekankan pada para pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin atau ilegal.

Ketika diwawancarai lebih lanjut mengenai tanggapan masyarakat sekitar mengenai adanya kesenjangan peraturan yang tercantum dalam Perda tersebut dengan keadaan dilapangan, beliau menuturkan bahwa terdapat masyarakat yang melakukan komplain atau pengaduan kepada Disnaker PMPTSP. Bapak Bambang Nurmawan, S.H. menuturkan bahwa terdapat masyarakat yang melakukan pengaduan terkait pelanggaran tersebut. Beliau juga menyebutkan bahwa para pelaku usaha bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat ketika akan membuka usaha terlebih lagi usaha minuman beralkohol.

*“Ada juga masyarakat yang komplain ke kami terkait penjualan minuman beralkohol ini. Namun untuk tempat usaha yang tidak tergolong besar, pelaku usaha bisa melakukan pendekatan dulu kepada masyarakat ketika akan membuka usahanya.”<sup>43</sup>*

Kepala Disnaker bidang Parsosbud tersebut menilai bahwa Perda itu merupakan perda lama dan sudah tidak ada kesesuaian lagi dengan nomenklatur yang ada didalamnya. Beliau menyebutkan bahwa Peraturan tersebut harusnya direvisi karena tidak bisa diimplementasikan secara efektif. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa selagi terdapat peraturan lain yang tidak berbenturan, mereka bisa menggunakan peraturan lain yang

---

<sup>43</sup> Bambang Nurmawan, S.H wawancara pribadi (20 Mei 2025)

berhubungan dengan penjualan minuman beralkohol. Peraturan tersebut memang masih berlaku dan belum dicabut, tapi apabila tidak cocok dan tidak sesuai, peraturan tersebut bisa dikesampingkan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Disnaker PMPTSP apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Teori George C. Edward III yang menyatakan 4 (empat) komponen utama suatu kebijakan dapat diimplementasikan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini mencakup para pelaksana kebijakan dapat memahami isi dari suatu peraturan. Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Disnaker bidang Parsosbud bahwa banyak pelaku usaha penjual minuman beralkohol belum banyak yang memahami bahkan belum mengetahui apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol yang mana dalam hal ini termasuk peraturan yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) terkait penerapan jarak yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, Disnaker PMPTSP bekerja sama dengan Satpol PP dan Diskopindag melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol.

#### 2. Sumberdaya

Sumberdaya yang dimaksud menyangkut banyak aspek, seperti sumberdaya finansial, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia.

Mengenai Peraturan Daerah Kota Malang terkait penerapan jarak penjualan minuman beralkohol, Disnaker PMPTSP sebagai instansi pelaksana pelayanan perizinan bekerja sama dengan aktor implementasi kebijakan lainnya, dalam hal ini yaitu instansi lain seperti Satpol PP dan Diskopindag..

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu komponen penting sebagai penentu berhasil atau gagalnya implementasi dari suatu kebijakan. Karena disposisi merupakan karakteristik atau watak dari implementor. Seperti sifat demokratis, kejujuran, maupun komitmen. Apabila seorang implementor memiliki disposisi yang baik, maka suatu regulasi atau kebijakan dapat berjalan sesuai seperti tujuan pembuat kebijakan. Begitu pula sebaliknya, jika implementor memiliki perspektif atau sikap berbeda dari pembuat kebijakan, maka suatu regulasi atau kebijakan yang telah dibentuk tidak akan berjalan sesuai harapan pembuat kebijakan.

Mengenai Peraturan Daerah Kota Malang terkait penerapan jarak atau radius minimal 500 meter lokasi penjualan minuman beralkohol dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit, terlihat perbedaan sikap yang cukup bertentangan antara Disnaker PMPTSP sebagai pelaksana dalam hal pelayanan dan pemberi izin dengan pembentuk kebijakan daerah. Pernyataan Bapak Bambang Nurmawan, S.H., menunjukkan sikap berbeda dengan mempertanyakan

bagaimana relevansi maupun efektivitas peraturan tersebut apabila diimplementasikan di kota Malang. Sikap tersebut menunjukkan adanya kecenderungan resistensi implisit terhadap kebijakan. Pernyataan yang beliau sampaikan memang tidak secara langsung menolak adanya peraturan tersebut, namun cenderung mengarah pada keraguan.

Tidak sesuai disposisi antara pembuat kebijakan dan implementor kebijakan dapat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi proses implementasi di lapangan. Hal ini dikarenakan apabila suatu birokrasi pelaksana tidak sejalan dengan pembuat kebijakan maka akan memunculkan kecenderungan implementor kebijakan melakukan tugas hanya sebagai bentuk formalitas saja. Hal tersebut dapat mengakibatkan suatu kebijakan tidak dapat terimplementasikan dengan maksimal dan optimal.

#### 4. Birokrasi

Struktur birokrasi dalam hal ini merujuk pada tugas dan prosedur yang disusun juga dijalankan berbagai instansi yang terlibat menjadi implementor kebijakan. Struktur birokrasi yang tumpang tindih, rumit dan tidak sinkron dapat memengaruhi gagalnya suatu kebijakan untuk diimplementasikan. Dalam implementasi mengenai penerapan jarak penjualan minuman beralkohol, dari hasil wawancara dengan Kepala Disnaker PMPTSP bidang Parsosbud terlihat jelas bahwa terdapat pelemparan tugas yang dilakukan instansi lain seperti Satpol PP.

Disnaker PMPTSP sendiri tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan apabila terjadi pelanggaran peraturan tersebut. Struktur birokrasi yang tidak harmonis tersebut dapat memengaruhi fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut dapat mengakibatkan implementasi kebijakan tidak konsisten, dan berjalan dengan lamban. Ketidakharmonisan mengenai tupoksi dan kewenangan struktur birokrasi inilah yang menyebabkan suatu kebijakan seperti kebijakan jarak penjualan minuman beralkohol sulit dan tidak efektif untuk dijalankan.

### **C. Penerapan Jarak Penjualan Minuman Beralkohol Perspektif *Maqashid Syariah***

Hukum islam sejatinya tidak hanya mengatur mengenai tingkah laku manusia yang sebelum atau sesudah dilakukan. Hal tersebut bukan berarti bahwa hukum islam cenderung melakukan pengekangan terhadap umat yang memeluknya. Akan tetapi tujuan hukum islam sendiri yakni hadir untuk mewujudkan suatu kebaikan, kemaslahatan dan untuk menghindarkan umat manusia dari suatu *mafsadah* atau kemunkaran. Dalam hukum islam, Allah SWT telah mengatur sedemikian rupa aspek kehidupan manusia, salah satunya terkait minuman beralkohol.

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung alkohol. Alkohol sendiri merupakan sebuah zat yang memiliki reaksi menekan susunan zat syaraf pusat, meskipun dengan jumlah kecil dapat menyebabkan efek samping seperti stimulasi ringan. Terdapat beberapa

bahan aktif dalam alkohol seperti, etil alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi buah, madu, gula, umbi-umbian dan lain-lain. Minuman beralkohol atau yang populer disebut dengan minuman keras (miras) merupakan minuman yang mengandung ethanol yang proses pembuatannya dari hasil pertanian yang memiliki kandungan karbohidrat yang di olah dengan cara fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>44</sup>

Destilasi adalah metode pemisahan campuran bahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik didih atau kemudahan menguap (volatilitas) dari masing-masing komponen dalam campuran tersebut. Proses ini dilakukan dengan cara memanaskan campuran cairan sehingga komponen yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, kemudian uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan terpisah (kondensasi). Dalam industri minuman keras, destilasi digunakan untuk memurnikan alkohol yang dihasilkan dari fermentasi, memisahkan bagian-bagian dengan karakteristik rasa yang berbeda, serta meningkatkan kualitas minuman beralkohol.<sup>45</sup>

Minuman beralkohol terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan A, B dan C. Minuman beralkohol yang terbagi menjadi beberapa golongan tersebut dibedakan dengan berapa persen kandungan atau etil alkohol yang

---

<sup>44</sup> REKA APRILIA REKA APRILIA, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>45</sup> Nugroho Tri Wahyudi et al., "Rancangan Alat Distilasi Untuk Menghasilkan Kondensat Dengan Metode Distilasi Satu Tingkat," *Jurnal Chemurgy* 1, no. 2 (2018): 30, <https://doi.org/10.30872/cmg.v1i2.1142>.

terdapat dalam minuman beralkohol. Seperti minuman beralkohol dengan golongan A yang memiliki etil alkohol sekitar 0% - 5% (nol persen hingga lima persen). Minuman beralkohol dengan golongan B yang memiliki etil alkohol sekitar 5% - 20% (lima persen hingga dua puluh persen). Lalu minuman beralkohol golongan C dengan etil alkohol 20% - 55% (dua puluh persen hingga lima puluh lima persen).<sup>46</sup>

Dalam hukum islam, minuman beralkohol disebut dengan *khamr* yang berarti penutup akal. Pengertian *khamr* sendiri dalam Islam yaitu minuman yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran apabila di konsumsi.<sup>47</sup> Minuman yang digolongkan sebagai *khamr* hukumnya mutlak haram karena mengonsumsi *khamr* termasuk perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Aturan terkait pengharaman minuman beralkohol (*khamr*) hukumnya berlaku untuk seluruh umat Islam dan tidak ada pengecualian untuk individu tertentu.

Pengharaman minuman beralkohol tercantum dalam surah Al-Maidah tepatnya pada Ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

---

<sup>46</sup> Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Malang

<sup>47</sup> Taufikin, "Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak," *Yudisia* 6, no. 2 (2015): 482–99.

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (QS Al-Maidah: 90-91).

Ayat tersebut dengan jelas mengatakan bahwasannya Allah SWT memerintahkan umat muslim agar menjauhi *khamr* karena merupakan sesuatu yang *rijsun* (kotor) dan mengandung *mudharat* atau bahaya (kerugian) dunia maupun akhirat. Kerugian dunia yang dimaksud adalah hilangnya akal sehat sebagai tempat berpikir yang benar (*taklif*) sedangkan kerugian akhirat adalah dampak yang ditimbulkan dari kerugian dunia yang membuat hamba-Nya menjauh dan berpaling dari Allah SWT. Secara garis besar, minuman beralkohol memiliki banyak dampak negatif apabila diproduksi dan dikonsumsi.<sup>48</sup>

Pengetatan terkait diharamkannya *khamr* dilakukan karena *khamr* dapat mengganggu stabilitas kinerja otak serta mengganggu fungsinya, sehingga berbahaya terhadap kinerja tubuh, syaraf, akal, dan akhlak.<sup>49</sup> Oleh

---

<sup>48</sup> R CHANDA, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ...,” no. 06 (2019), <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/9189>.

<sup>49</sup> REKA APRILIA, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung).”

sebab itu islam tidak sembarangan dalam menetapkan *khamr* sebagai sesuatu yang haram hukumnya untuk dikonsumsi, keharamannya ini berasal karena dampak negatif yang ditimbulkan. Selain dampaknya yang cukup besar dalam merusak daya fisik, *khamr* bisa menjadi alasan untuk seseorang melakukan tindak kejahatan. Hal tersebut juga menyebabkan manusia lalai dalam mengingat Allah, merusak jasmani, menguras harta, menutup hati, serta berbagai dampak patologis yang masif.

Banyak peristiwa yang terjadi diakibatkan konsumsi minuman beralkohol. Salah satunya adalah seorang pemuda di Bandar Lampung yang dianiaya oleh dua orang pemuda menggunakan keramik. Usut punya usut, hal itu terjadi lantaran disebabkan karena keduanya dalam pengaruh alkohol.<sup>50</sup> Selain itu, terjadi peristiwa penusukan pada seorang santri pondok pesantren Krapyak di kota Yogyakarta. Penusukan itu dilakukan oleh seorang preman yang tengah mabuk.<sup>51</sup> Lalu, seorang pelajar SMA berinisial S di Kabupaten Malang ditemukan tewas dirumahnya, dikarenakan menenggak minuman beralkohol.<sup>52</sup> Dan yang terjadi baru-baru ini adalah berita tentang seorang mahasiswa berinisial IPF yang berasal dari salah satu PTN di Kota Malang melakukan tindak pidana pemerkosaan

---

<sup>50</sup> Dzikri Abdi Setia, Pukul dan Rampas Tas Pemuda di Rajabasa Bandar Lampung, Polsek Kedaton Ringkus Dua Pelaku Sumber Artikel berjudul " Pukul dan Rampas Tas Pemuda di Rajabasa Bandar Lampung, Polsek Kedaton Ringkus Dua Pelaku ", April 2025, <https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/kabar-lampung/pr-979250313/pukul-dan-rampas-tas-pemuda-di-rajabasa-bandar-lampung-polsek-kedaton-ringkus-dua-pelaku>

<sup>51</sup> Mohamad Final Daeng, Haris Firdaus, Penusukan Santri Berujung Demonstrasi Ribuan Orang di DIY, Oktober 2024, <https://www.kompas.id/artikel/penusukan-santri-berujung-demonstrasi-ribuan-orang-di-diy-apa-yang-sebenarnya-terjadi>

<sup>52</sup> Hanafi, Pelajar SMK di Malang Tewas Tak Wajar Usai Minum Miras, Juli 2024, <https://patrolipost.com/pelajar-smk-di-malang-tewas-tak-wajar-usai-minum-miras/>

kepada salah satu mahasiswi dari universitas berbeda yang ada di Kota Malang. Pelaku melakukan hal itu lantaran kehilangan kesadaran akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.<sup>53</sup>

Peristiwa-peristiwa yang terjadi diatas merupakan salah satu alasan mengapa islam menegaskan *khamr* atau minuman beralkohol hukumnya adalah haram. Keharaman dalam mengkonsumsi minuman beralkohol dalam islam bahkan tergolong mendapat konsekuensi hukum *had* atau hudud . Had atau hudud sendiri merupakan jenis hukuman yang memiliki ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukuman *hudud* sendiri terdiri seperti denda, hukuman penjara atau cambuk dapat diterapkan tergantung pada bagaimana mazhab di interpretasikan sesuai dengan konteks hukum yang berlaku di suatu wilayah.<sup>54</sup>

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk menganut agama islam, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar dalam distribusi dan konsumsi minuman beralkohol. Di satu sisi islam dengan sangat tegas melarang atau mengharamkan segala bentuk pengadaan dan keterlibatan minuman beralkohol, namun di lain sisi Indonesia merupakan negara plural yang penduduknya menganut berbagai kepercayaan yang berbeda yang membolehkan adanya pengadaan dan konsumsi minuman beralkohol. Hal

---

<sup>53</sup> M. Rizki, Farusma Okta Verdian, Mahasiswa UIN Malang Ngaku Cekoki Miras lalu Perkosa Mahasiswi UB, April 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/mahasiswa-uin-malang-ngaku-cekoki-miras-lalu-perkosa-mahasiswi-ub-24t6ZuDYDZy>

<sup>54</sup> Ghina Aulia Rizky et al., "Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Melibatkan Upaya Untuk Memahami Konteks Sosial , Ekonomi , Dan Kesehatan Masyarakat . Selain Aspek Legal , Tetapi Juga Memerlukan Pemahaman Yang Mendalam Tentang Nilai-Nilai Agama , Dan Jurnal Online Sebaga" 1, no. 2 (2024).

tersebut selaras dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Kepala Disnaker PMPTSP bidang Parsosbud yang menyatakan bahwa:

*“Berbicara tentang hukum islam, Indonesia merupakan negara yang tidak seratus persen menggunakan hukum islam, meskipun mayoritas penduduknya beragama muslim. Karena sebagai pemerintah, kita tidak bisa menjadikan satu agama saja sebagai landasan ketika akan membuat kebijakan, harus memperhatikan agama lain juga. Selain itu, dampak baik yang didapat dari minuman beralkohol ini adalah kita mendapatkan PAD (pendapatan anggaran daerah) yang mana pendapatan tersebut juga hasilnya untuk fasilitas masyarakat dan kembali untuk masyarakat.”*

Hal tersebut merupakan yang mendasari keberadaan minuman beralkohol di Indonesia hukumnya tidak dilarang, namun dibatasi. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol adalah dengan membentuk regulasi atau kebijakan terkait perlindungan dan pengawasan minuman beralkohol yang di terapkan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam peraturan tersebut tercantum berbagai kebijakan yang harus dipatuhi oleh penjual maupun pembeli. Seperti ditetapkannya batasan umur dalam konsumsi minuman beralkohol, yaitu diatas usia 21 (dua puluh satu) tahun. Selain itu, dalam beberapa peraturan daerah memiliki kebijakannya masing-masing terkait perlindungan dan pengawasan minuman beralkohol, seperti menerapkan jarak yang harus dipatuhi penjual dalam menjual minuman beralkohol. Hal itu dilakukan

serta merta sebagai langkah pemerintah dalam melindungi moral, menjaga dan membatasi peredaran minuman beralkohol dikalangan masyarakat.

Pemeliharaan tersebut menarik untuk diteliti, apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan apa dimaksud dari Allah SWT yang menjadi ketetapan suatu hukum, apa tujuan Allah dalam ketetapan suatu hukum, dan apa yang ingin Allah capai dalam ketetapan suatu hukum. Terdapat 5 tujuan yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu hukum dalam *maqashid syariah* yaitu , *hifz ad-dīn* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta). Kelima tujuan dalam *maqashid syariah* ini eksistensinya wajib terjaga dengan cara memperkokoh dan memperkuat aspek-aspeknya. Selain itu juga di perlukan upaya-upaya represif dan preventif yang bertujuan agar *maqashid syariah* tidak hilang dari kehidupan manusia.

*Maqashid syariah* diartikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan juga sunnah Rasulullah SAW yang dijadikan sebuah alasan logis tetapi juga rumusan daripada suatu hukum yang berorientasi pada suatu kemaslahatan umat. Salah satunya dalam penerapan jarak penjualan minuman beralkohol menurut perspektif *maqashid syariah*, yaitu sebagai berikut:

1. *Hifz al-din* (Menjaga Agama)

Dalam hal menjaga agama, peraturan terkait penerapan jarak penjualan minuman beralkohol bukanlah upaya dalam menjaga agama. Kebijakan tersebut memang diterapkan karena Indonesia merupakan negara plural yang tidak menggunakan 100% (seratus persen) hukum islam. Hukum islam sendiri mengharamkan dengan tegas pengadaan ataupun konsumsi minuman beralkohol. Jadi, adanya peraturan terkait penerapan jarak penjualan minuman beralkohol tidak termasuk jenis *maqashid syariah Hifz Al-Din* atau menjaga agama karena minuman beralkohol seharusnya diharamkan atau tidak diperbolehkan pengadaannya, bukan hanya dibatasi. Terdapat sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Abbas, yaitu:

*”jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan.”*

## 2. *Hifz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa dalam *maqashid syariah* disebut juga dengan *Hifz Al-Nafs* yang bertujuan untuk melindungi hak setiap individu untuk hidup serta mencegah segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan jiwa seperti pembunuhan, pencurian, ataupun pelecehan. Perlindungan ini juga mencakup upaya untuk mencegah diri dari perilaku yang dapat menyakiti tubuh,

hal ini termasuk mengonsumsi makanan atau minuman yang merusak kesehatan.

Minuman beralkohol apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan. Karena sejatinya minuman beralkohol dapat menyebabkan kerusakan pada organ hati, sistem peredaran darah, dan juga pada saluran pencernaan, bahkan akibat terburuknya dapat menyebabkan kematian. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah berfirman yang artinya:

*“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.”* (Q.S. Al-Baqarah ayat (2) : 195).

*”Khamar itu sumber kejahatan.”* (HR. at-Tabrani, ad-Daru Quthni, dan Ibnu Hibban menganggapnya shahih).

Kebijakan publik seperti menerapkan jarak pada penjualan minuman beralkohol memiliki tujuan untuk membatasi peredarannya. Kebijakan tersebut sejatinya bukanlah cara dalam menyentuh akar permasalahan dalam mengatasi dampak buruk yang dapat terjadi karena konsumsi minuman tersebut. Karena orang yang hendak mengonsumsinya bisa mencari ditempat lain.

Banyak peristiwa terjadi dikarenakan orang yang tidak sadar dikarenakan pengaruh minuman beralkohol seperti kecelakaan, perampokan, pelecehan seksual dan lain-lain. Meskipun jarak penjualan minuman beralkohol jauh dari ketiga tempat yang tidak diperbolehkan dalam Perda tersebut. Bahaya atau dampak

negatif yang ditimbulkan dari konsumsi khamar tersebut dapat sewaktu-waktu dapat terjadi mencelakai diri sendiri maupun orang lain.

### 3. *Hifz Al-Aql* (menjaga akal)

Tujuan utama dari adanya pelarangan *khamr* dalam *maqashid syariah* adalah untuk melindungi akal. Minuman beralkohol memberikan efek yang dapat merusak kesadaran dan kemampuan berpikir jernih, yang berpotensi memicu seseorang untuk melakukan tindak kriminal, kekerasan, atau kecelakaan. Menurut *British Journal of Clinical Pharmacology* ethanol yang terkandung dalam minuman beralkohol memiliki efek buruk secara langsung terutama pada saraf yang berpotensi membahayakan sel saraf. Konsumsi minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak atau dengan kadar yang cukup tinggi, dapat memicu seseorang berperilaku agresif. Allah berfirman bahwa:

”...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qasas (28) 77).

Seperti yang dijelaskan diatas, minuman beralkohol memiliki pengaruh buruk terutama pada akal. Minuman beralkohol apabila dikonsumsi dapat menyebabkan risiko kerusakan secara fisik dan mental. Peraturan mengenai pembatasan jarak penjualan minuman beralkohol bukanlah

upaya menjaga akal. Banyak peristiwa yang terjadi karena pengaruh minuman beralkohol yang mana secara jarak berjauhan tetapi terdapat masyarakat yang tetap terdampak.

Seperti dilansir dari Otodriver, di kawasan Sunter Jakarta Utara seorang penegndara mobil listrik menabrak puluhan motor yang terparkir. Sebelumnya pengendara tersebut sempat menabrak penegdara motor yang tengah melintas. Menurut Kasat Lantas setempat, pengemudi mobil tersebut dibawah pengaruh minuman beralkohol.<sup>55</sup> Lalu di kota Ambon terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Hal itu disebabkan karena pengendara tersebut tertabrak oleh pengendara yang terpengaruh minuman beralkohol.<sup>56</sup>

Peristiwa diatas menjelaskan bahwasannya aturan mengenai penerapan jarak bukan solusi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif. Karena penetapan penerapan jarak tidak cukup efektif dalam menekan angka kerusakan yang disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol.

#### 4. *Hifz Al-Mal* (Menjaga Harta)

Konsumsi minuman beralkohol atau khamr pada dasarnya bertentangan dengan prinsip *hifzh al-mal*, yaitu perlindungan

---

<sup>55</sup> Eri W Adji Kecelakaan Karena Penegemudi Mabuk Termasuk Pidana  
<https://otodriver.com/tips/2025/kecelakaan-karena-pengemudi-mabuk-termasuk-pidana-kecebhiana>

<sup>56</sup> Priska dan Aloysius Tabrakan Maut di Ambon, Seorang Tewas Diduga Pengaruh Minuman Keras, Mei 2025 <https://regional.kompas.com/read/2025/05/03/205437778/tabrakan-maut-di-ambon-seorang-tewas-diduga-pengaruh-minuman-keras>.

terhadap harta. Mengonsumsi minuman beralkohol tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan fisik, mental, maupun spiritual. Justru minuman beralkohol seringkali menjadi sumber pemborosan (*israf*) yang dapat merusak kondisi ekonomi individu.

Seseorang yang kecanduan minum minuman beralkohol cenderung menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk membeli minuman haram tersebut, bahkan tidak jarang sampai mengorbankan kebutuhan dasarnya demi memperoleh hal tersebut. Jika ditinjau dalam jangka panjang, perilaku ini berpotensi menimbulkan kemiskinan, meningkatkan angka pengangguran, dan memperparah beban sosial dalam masyarakat.

*"Janganlah membuat mudharat pada diri sendiri dan pada orang lain."* (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).

Adanya regulasi mengenai minuman beralkohol yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah sejatinya juga memiliki dampak positif seperti daerah bisa mendapatkan anggaran dari pengadaannya. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas dan mengembangkan daerah.

Peraturan mengenai pembatasan jarak penjualan minuman beralkohol hanya karena semata-mata untuk mendapatkan anggaran bukanlah sesuatu yang cukup bisa dibayar dengan

dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari minuman beralkohol. Minuman beralkohol sendiri memiliki efek yang menyebabkan peminum atau orang yang mengonsumsinya ketergantungan.

Dilansir dari jurnal media gizi kesmas Universitas Airlangga, minuman beralkohol khususnya dengan kadar alkohol tinggi dapat berakibat peminumnya mengalami mabuk dan kecanduan. Dalam minuman beralkohol terdapat zat adiktif yaitu bahan aktif yang apabila dikonsumsi menyebabkan keracunan yang sulit dihentikan, selain itu juga berpengaruh pada keinginan untuk mengonsumsi terus menerus. Apabila keinginan tersebut tidak terpenuhi dapat menyebabkan kelelahan akut dan memberikan rasa sakit yang cukup menyiksa.<sup>57</sup>

Hal tersebut dapat membuat seseorang yang mengonsumsinya berani mengeluarkan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat seperti membeli minuman beralkohol. Ini tentu tidak sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* menjaga harta. Hal ini dikarenakan akar permasalahannya adalah keberadaan minuman beralkohol itu sendiri, karena jaman sekarang akses masyarakat untuk membeli minuman beralkohol sangatlah mudah. Regulasi mengenai penetapan jarak penjualan minuman

---

<sup>57</sup> Lutfia Nafisatul Hanifah, "Literature Review: Factors Affecting Alcohol Consumption and the Impact of Alcohol on Health Based on Behavioral Theory," *Media Gizi Kesmas* 12, no. 1 (2023): 453–62, <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.453-462>.

beralkohol bukanlah upaya menjaga harta dalam *maqashid syariah*.

#### 5. *Hifz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Salah satu tujuan utama dalam *maqashid syariah* adalah *hifzh an-nafs*, yaitu menjaga keturunan dari kerusakan. Prinsip ini memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari perlindungan atas nyawa manusia, keselamatan tubuh, kesehatan mental, hingga penjagaan terhadap generasi penerus umat dari kerusakan fisik, moral maupun akhlak.

Dari hasil wawancara dengan salah satu teman penulis yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan yaitu saudara Mutiara Rengganis menyampaikan bahaya atau dampak yang dapat ditimbulkan dari konsumsi minuman beralkohol bagi organ reproduksi yaitu:<sup>58</sup>

*“Bahaya mengonsumsi minuman beralkohol bagi organ reproduksi laki-laki adalah bisa menurunkan kualitas sperma atau produksi testosteron. Selain itu, untuk organ reproduksi perempuan, mengonsumsi minuman beralkohol berdampak tidak baik bagi rahim. Bagi perempuan yang sebelum atau saat hamil mengonsumsi minuman beralkohol dapat berakibat buruk pada bayi yang di kandung. Karena dapat menyebabkan bayi berisiko mengalami keguguran, kelainan atau cacat”.*

---

<sup>58</sup> Mutiara Rengganis, wawancara (29 April 2025)

Kebijakan mengenai pengaturan penerapan jarak penjualan minuman beralkohol bukanlah jalan atau sesuatu yang cukup, guna melindungi masyarakat terutama generasi penerus. Peraturan tersebut tidak secara langsung mengatasi akar permasalahan. Di era sekarang ini, masyarakat khususnya golongan muda dapat mengakses dengan mudah minuman beralkohol melalui media toko online dan lain-lain. Regulasi mengenai pembatasan jarak penjualan minuman beralkohol khusus golongan tinggi bukanlah suatu penyelesaian masalah terutama dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila di konsumsi terutama generasi muda.

Penerapan kebijakan mengenai jarak penjualan minuman beralkohol dari tempat-tempat strategis khususnya seperti lembaga pendidikan, tempat peribadatan dan juga rumah sakit memang merupakan langkah yang cukup bagus untuk dilakukan guna melindungi masyarakat terutama generasi muda dari akses mudah terhadap zat-zat yang merusak. Namun peraturan mengenai penetapan jarak penjualan minuman beralkohol yang dibentuk oleh pemerintah dalam hukum Islam, pengadaannya tetaplah dilarang dan di haramkan. Sebagaimana Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَمَلُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Yang artinya: “*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”*” (Q.S. Al-Baqarah (2) 219).

Yang tercantum dalam kaidah fiqhiyah juga berkenaan dengan firman Allah tersebut. bahwa sesungguhnya suatu *kemudharatan* haruslah dihilangkan, dan mencegah suatu *mufsadat* atau kerusakan haruslah terlebih dahulu dilakukan dibandingkan mengambil suatu kemaslahatan. Minuman beralkohol tidak memiliki dampak yang cukup baik untuk kesehatan, bahkan cenderung dapat merusak. Kerusakan yang ditimbulkan dari minuman beralkohol begitu menyeluruh mulai dari merusak agama, merusak jiwa, merusak akal, merusak harta dan merusak keturunan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait penerapan jarak penjualan minuman beralkohol di Kota Malang memiliki berbagai faktor penghambat. Hambatan utama adalah ketidaksesuaian peraturan tersebut dengan kondisi yang ada di kota Malang. Selain itu berdirinya tempat usaha sebelum regulasi tersebut diberlakukan juga menjadi faktor yang menyulitkan aturan tersebut tidak terimplementasikan. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kepatuhan dari para pelaku usaha dan komitmen pelaksana, memengaruhi efektivitas dari kebijakan. Oleh sebab itu, berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat bergantung kepada penyesuaian regulasi dan kolaborasi semua pihak terkait.
2. Berdasarkan rumusan masalah kedua disimpulkan Indonesia sebagai negara plural tidak melarang total pengadaan minuman beralkohol. Namun membatasi keberadaannya dengan membentuk kebijakan seperti kebijakan penerapan jarak penjualan dari area strategis. Namun demikian, kebijakan yang pemerintah bentuk cukup bagus dalam mengatur peredarannya, akan tetapi peraturan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum islam *maqashid syariah*.

## **B. Saran**

Pemerintah Kota Malang hendaknya meninjau ulang Peraturan Daerah mengenai peraturan penerapan jarak penjualan minuman beralkohol. Pemerintah kota Malang seharusnya melakukan revisi terkait peraturan tersebut dengan memperhatikan tujuan utama yaitu melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol. Diperlukan koordinasi yang lebih kuat lagi antar implementor kebijakan agar kebijakan yang sudah terbentuk dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyam, Muhammad, and M. Yusuf Tahir. "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 37–47. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>.
- CHANDA, R. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ...," no. 06 (2019). <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/9189>.
- Faqih, Aji Sultan, and Agung Deni Wahyudi. "Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web (Studi Kasus: Matchmaker)." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* 3, no. 2 (2022).
- Fitriani, Fitriani, and Wahyu Rizanu Arifandi. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Kota Palangka Raya: Implementation of Regional Regulation No. 23 of 2014 Concerning Retribution Permit of Alcoholic Beverage Sales of Palangka Ray." *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (2020): 50–56.
- Hanifah, Lutfia Nafisatul. "Literature Review: Factors Affecting Alcohol Consumption and the Impact of Alcohol on Health Based on Behavioral Theory." *Media Gizi Kesmas* 12, no. 1 (2023): 453–62. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.453-462>.
- Jalil, Abdul. "( Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia )." *Academia.Edu* 6, no. Volume IV No. 9 (2020): 9.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Malang, JDIH Kota. "Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 29 Tahun 2013," 2013.
- Muzlifah, Eva. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 73–94.

- Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.” *Peraturan Pemerintah RI*, 2013.
- Pramono, Joko, and S Sos. *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Dan Evaluasinya Di Indonesia*. Unisri Press, 2022.
- Putra, La Ode Muhammad Ricard Zeldi, Mashendra, Agusalim, Ernawati, and Nasrin. “Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Negeri 6 Pasarwajo Kabupaten Buton Terhadap Minuman Beralkohol.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat 2*, no. 1 (2023): 108–13.
- REKA APRILIA, REKA APRILIA. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- RI, BPK. “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.” *Metallurgical and Materials Transactions A* 30, no. 8 (2004): 2221.
- Riyanti, Nurtika, Munawarah Munawarah, and Agus Sya’bani Arlan. “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.” *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 312–19.
- Rizky, Ghina Aulia, Mita Mita, Radiatul Hafifah, Surya Sukti, Fakultas Syariah, Jurusan Syariah, Institut Agama, et al. “Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Melibatkan Upaya Untuk Memahami Konteks Sosial , Ekonomi , Dan Kesehatan Masyarakat . Selain Aspek Legal , Tetapi Juga Memerlukan Pemahaman Yang Mendalam Tentang Nilai-Nilai Agama , Dan Jurnal Online Sebaga” 1, no. 2 (2024).
- “Salinan Perda 4 Tahun 2020 Ttg Pengendalian & Pengawasan Minuman Beralkhohol.Pdf,” n.d.

- Sastriavi, Fadillah Sukma, M ILHAM TANZILULLOH MHI, and JURUSAN HUKUM TATA NEGARA. “ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN PONOROGO NO 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DAN ARJO PERSPEKTIF SIYASAH SHAR’IYYAH.” IAIN Ponorogo, 2024.
- Sholahudin, Umar. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria.” *DIMENSI-Journal of Sociology* 10, no. 2 (2017).
- Syigara, Syauth Azhar Ajjauzy, and Ujud Rusdia. “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG.” *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 3 (2023).
- Taufikin. “Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.” *Yudisia* 6, no. 2 (2015): 482–99.
- Umuluddin, Fahmi. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Perizinan Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak Di Belitung,” 2022.
- Wahyudi, Nugroho Tri, Faris Faruqi Ilham, Irwan Kurniawan, and Ari Susandy Sanjaya. “Rancangan Alat Distilasi Untuk Menghasilkan Kondensat Dengan Metode Distilasi Satu Tingkat.” *Jurnal Chemurgy* 1, no. 2 (2018): 30. <https://doi.org/10.30872/cmg.v1i2.1142>.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.
- Widiarty, Wiwik Sri. *B u k u a j a R*, n.d.

Zatadini, Nabila; Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 1–14.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### A. Daftar Pertanyaan kepada Disnaker PMPTSP

1. Bagaimana pandangan anda mengenai Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol khususnya terkait peraturan keharusan jarak penjualan minuman beralkohol harus lebih dari 500 Meter dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan juga rumah sakit?
2. Seperti yang diketahui ternyata masih banyak penjual minuman beralkohol yang berjualan dekat dengan ketiga tempat tersebut, bagaimana tanggapan/pendapat dari pihak Disnaker PMPTSP (selaku pemberi izin penjualan minuman beralkohol)?
3. Terjadinya ketidaksesuaian di lapangan dengan Peraturan Daerah yang sudah dibentuk, faktor apa saja yang mempengaruhinya?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Disnaker PMPTSP untuk menanggulangi maraknya penjualan minuman beralkohol yang berdekatan dengan ketiga tempat tersebut?
5. Bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker PMPTSP selaku pemberi izin usaha perdagangan untuk memastikan bahwa penjual memenuhi Perda tersebut?
6. Apakah Disnaker PMPTSP melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti satpol PP dalam melakukan pengawasan?
7. Apa saja tantangan/kendala yang dihadapi oleh Disnaker PMPTSP dalam memastikan para pelaku usaha mematuhi peraturan tersebut?

8. Apakah sejauh ini terdapat laporan/pengaduan dari masyarakat yang mungkin merasa resah terhadap adanya dugaan pelanggaran ketentuan jarak penjualan minuman beralkohol?
9. Apakah pihak Disnaker PMPTSP melakukan sosialisasi terkait Peraturan daerah khususnya terkait Jarak yang harus dipatuhi dalam penjualan minuman beralkohol kepada pelaku usaha ataupun masyarakat?
10. Apakah terdapat sanksi administratif/pencabutan izin bagi para pelaku usaha yang melanggar?

## Lampiran 2. Observasi Lapangan

### B. Dokumentasi Wawancara



## Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

### C. Surat Keterangan Izin



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Lt. 3 Mal Arah - Jalan B. Mardiana - Nomor 4 - Kelurahan, Kec. Klojen - Kota Malang 65131  
<https://dinasakerpomptsp.malangkota.go.id> email: [dinasakerpomptsp@malangkota.go.id](mailto:dinasakerpomptsp@malangkota.go.id)  
**M A L A N G** Kode Pos: 65119

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : 355/P.Sy./TL/01/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : DEKAN FAKULTAS SYARIAH,  
 Nomor : 355/P.Sy./TL/01/04/2025,  
 Tanggal : 1 Mei 2025,  
 Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN.

Dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

No	NAMA	NID	NIM	PRODI
1	WINE ANTIKA MULLA	83290262003002	21020210094	HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL, TERKAIT JARAK PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG;

Lokasi Penelitian : DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG  
 LT. 3 MAL ARAH - ALUN-JL. MERDEKA TIMUR NO. 4, KEL. KECILDALEM, KEC. KLOJEN.

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

- Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul yang tertera dalam SKP ini;
- Mematuhi tata tertib yang berlaku pada lokasi penelitian;
- Mematuhi peraturan pertandang-undangan yang berlaku;
- Mengembangkan hasil penelitian secara ilmiah, obyektif dan jujur;
- Berlaku mulai tanggal **5 Mei 2025 s.d. 10 Mei 2025**.

Ditetapkan di : Malang  
 Pada tanggal : 15 Mei 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**ANP TN MALANG, B.PPT, M.M**  
 Pratikno Triagus I  
 NIP. 19790709 199810 1 001

Demiikian SKP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Yth.

- Mh. Sekelompok Kota Malang

**Catatan:**

- SKP No 12 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen Elektronik yang diarsipkan secara elektronik menggunakan Standar Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Indonesia (BSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izn.malangkota.go.id>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 801080 Faksimil: (0341) 959399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [kyarab@uim-malang.ac.id](mailto:kyarab@uim-malang.ac.id)

Nomor : 355/P.Sy./TL/01/04/2025  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian  
 Malang, 02 Mei 2025

Kepada Yth.  
 Kepala Dinaker PMP/TSP Kota Malang  
 Jl. Merdeka Timur, No. 4, Kel. Kadul Dalam, Kec. Klojen, Kota Malang

*Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Wine Antika Mulla  
 NIM : 21020210094  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul  
**Implementasi Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang, Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Terhadap Jarak Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Malang**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demiikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan (untuk verifikasi)




Tembusan :

- Dekan
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- Kabag. Tata Usaha



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS DIRI

<b>Nama</b>	<b>:</b>	<b>Wine Antika Mulia</b>
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	<b>:</b>	<b>Brebes, 22 Maret 2003</b>
<b>NIM</b>	<b>:</b>	<b>210202110094</b>
<b>Prodi</b>	<b>:</b>	<b>Hukum Ekonomi Syariah</b>
<b>Alamat Rumah</b>	<b>:</b>	<b>Desa Ciomas, RT 01/RW 01 Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes</b>
<b>Nomor HP</b>	<b>:</b>	<b>085792472131</b>
<b>Alamat Email</b>	<b>:</b>	<b>antikawine@gmail.com</b>

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

<b>SD</b>	<b>:</b>	<b>SD Negeri Ciomas</b>
<b>SMP</b>	<b>:</b>	<b>SMP Negeri 1 Bantarkawung</b>
<b>SMA</b>	<b>:</b>	<b>SMA Negeri 1 Bantarkawung</b>
<b>Strata 1 (S1)</b>	<b>:</b>	<b>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</b>